



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jeffry Andrian Miftah
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/19 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perumahan Mutiara Residence RT.007 RW.009 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat / KTP : Jati Padang RT.007 RW.002 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Firmansyah Siregar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/10 Februari 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cireundeu Indah I No.13 RT.005 RW.003 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Propinsi Banten.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Firdaus Ronnyco Immanuel Siregar Alias Edo
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /24 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Kuningan Barat 1, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan / KTP : Jl. Cireundeuh Indah I No.13 RT.005 RW.003 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Propinsi Banten.

7. Agama : Kristen Protestan.

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap masing-masing tanggal. 19 September 2017.

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017.
4. Perpanjangan Penahanan yang ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018.
5. Perpajakan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2018.
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018.
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018.
8. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018.
9. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018.

Dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Untuk Terdakwa 1 Jeffry Andrian Miftah didampingi oleh : Lambertus P. Ama, SH., Rangga B. Rikuser, SH, Yayan Asmara, SH, Edwin E Tambunan, SH dan M. Okram Alfarabiy, SH., .para Advokat/Penasihat hukum pada kantor Hukum HAPOSAN HUTAGALUNG& PARTNER berkantor digedung Arva

Halaman 2 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Godangdia Lantai 4 Jalan RP Soeroso No. 40 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Pebruari 2018.

2. Untuk Terdakwa 2. Firmansyah Siregar didampingi Sdr. Bustaman, SH dan Darma Hendra, SH., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN), berkantor di Jalan Jagakarsa Raya No. 56 Jakarta Selatan berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 26 Pebruari 2018 No. 113/Pid.B/2018/PN.Jkt .Sel, kemudian didampingi oleh : Darma Hendra, SH, Askhar Wijaya Subiyanto, SH dan Singgih Tomi Gumilang, SH., para adovokat pada kantor Hukum DARMA HENDRA, SH dan PARTENER LAW OFFICA, beralamat kantor di Jalan Kalibaru Timur Dalam No. 3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2018.
3. Untuk Terdakwa 3. Firdaus Ronnyco Immanuel Siregar Alias Edo didampingi Sdr. Bustaman, SH dan Darma Hendra, SH., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN), berkantor di Jalan Jagakarsa Raya No. 56 Jakarta Selatan berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 26 Pebruari 2018 No. 113/Pid.B/2018/PN.Jkt .Sel, kemudian didampingi oleh Bustaman, SH dan Darma Hendra, SH., Adovokat pada Pos bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN), berkantor di Jalan Jagakarsa Raya No. 56 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 6 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA" mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

Halaman 3 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam Dakwaan Kesatu dan tindak pidana "PENCUCIAN UANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Jo. Pasal 10 Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dakwaan Kumulatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan ijan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan. Dan denda masing-masing Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah Subsidair masing-masing 1 (satu) tahun kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel dokumen terkait dalam perjanjian untuk keberangkatan ke Jepang dan bukti transfer pembayaran
 2. (satu) bendel dokumen terkait keberangkatan ke Jepang dan bukti transfer pembayaran dari para korban
 3. 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ warna hitam
 4. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy Note 5 warna Gold
 5. 1 (satu) unit HP merek Xiami warna putih
 6. 1 (satu) unit HP merek Samsung Grand Prime warna hitam .
1 s.d No.6 dirampas untuk dimusnahkan.
 7. 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz warna hitam type E200 Nomor Polisi B-1012-WBE
 8. 1 (satu) lembar STNK peruntukkan Mobil Mercedes Benz warna hitam type E200 Nomor Polisi B-1012-WBE Nomor Rangka MHL2110419J044516 Nomor Mesin 27195631185611 atas nama FIRDAUS RONNYCO I.S
 9. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1167-PJB
 10. 1 (satu) lembar STNK peruntukkan Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1167-PJB Nomor Rangka MHFZX69G797015898 Nomor Mesin 2TR6843251 atas nama MEILIESA FLORENTIN GUNAWAN
 11. 20 (dua puluh) Buku Paspor .
7 s.d No.11 dikembalikan kepada yang berhak untuk mengganti kerugian para korban.

Halaman 4 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri nomor rekening 129-00-0788781-9 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH
 13. 1 (satu) Kartu ATM Mandiri Nomor Kartu 467-0051-3238-6174
12 s.d No.13 dikembalikan kepada Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH.
 14. 1 (satu) Buku Tabungan BCA nomor rekening 1081272951 atas nama FIRMANSYAH SIREGAR .
 15. 1 (satu) Kartu ATM atas nama FIRMANSYAH SIREGAR Nomor Kartu 6019-0026-6847-79478 .
 16. 1 (satu) Buku Paspor atas nama FIRMANSYAH SIREGAR Nomor Paspor X 151217
14 s.d No.16 dikembalikan kepada Terdakwa FIRMANSYAH SIREGAR.
 17. 1 (satu) Buku Tabungan BCA No. Rekening 6760263662 atas nama FIRDAUS RONNYCO I. S
 18. 1 (satu) Buku Tabungan BNI No.Rekening 0446555058 atas nama FIRDAUS RONNYCO I. S
 19. 1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 6019-0045-2470-6191
 20. 1 (satu) Kartu ATM BNI Nomor Kartu 5198 9325-1012-0707
 21. 1 (satu) Buku Paspor atas nam FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL Nomor Paspor X 206515
No. 17 s.d No.21 dikembalikan kepada Terdakwa FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah .5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH pada pokoknya menyesali perbuatan dan mohon keringanan hukuman, sedangkan penasihat Hukum Terdakwa 1 mengajukan pembelaan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa 1Jeffrey andrian miftah, Terdakwa 2. Firmansyah Siregar dan Terdakwa 3. Firdaus Ronnyco Immanuel Siregar alias Edo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; PENIPUAN SECARA BESAMA-SAMA”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPJo Pasal 55 ayat (1) e-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1Jeffrey andrian miftah, Terdakwa 2. Firmansyah Siregar dan Terdakwa 3. Firdaus Ronnyco Immanuel Siregar alias Edo, masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6

Halaman 5 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dikurangi selara paea Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Terdakwa 1 Jeffrey Andrian Miftah, Terdakwa 2. Firmansyah Siregar dan Terdakwa 3. Firdaus Ronnyco Immanuel Siregar alias Edo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'PENCUCIAN UANG' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 2 ayat (1) huruf r jo Pasal 10 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumultaif Kedua.

4. Membebaskan Terdakwa 1 Jeffrey Andrian Miftah, Terdakwa 2. Firmansyah Siregar dan Terdakwa 3. Firdaus Ronnyco Immanuel Siregar alias Edo dari dakwaan kumulatif kedua atau setidaknya tidaknya melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri nomor rekening 129-00-0788781-9 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH

2. 1 (satu) Kartu ATM Mandiri Nomor Kartu 467-0051-3238-6174

Agar dikembalikan kepada terdakwa 1 Jeffrey Andrian Miftah.

3. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1167-PJB.

4. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar STNK peruntukkan Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1167-PJB Nomor Rangka MHFZX69G797015898 Nomor Mesin 2TR6843251 atas nama MEILIESA FLORENTIN GUNAWAN

Agar dikembalikan kepada Terdakwa 1 Jeffrey Andrian Miftah selanjutnya dijual untuk mengganti kerugian kepada para Korban sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) tetap menjadi hak Terdakwa 1.

6. Menghukum para Tergugat agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa 2 FIRMANSYAH SIREGAR pada pokoknya MOHON dengan keikhlasan hati saya ingin berkumpul lagi bersama dengan keluarga kalau Tuhan memberikan kesempatan ini usia saya diakhir hidup ini untuk menikmati masa tua melalui pertimbangan Majelis Hakim semoga memberikan pertimbangan terbaik yang meringan

Halaman 6 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan penasihat Hukum Terdakwa 2 mengajukan pembelaan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa II FIRMANSYAH SIREGAR terbukti bersalah membantu perbuatan (medeplichting zijn medeplichtige) tindak pidana Penipuan.
2. Menyatakan Terdakwa II FIRMANSYAH SIREGAR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana adalah pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r Jo Pasal 10 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Menyatakan Barang Bukti Nomor 3 s/d 5 dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa.
4. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya.
5. Menghapuskan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) kurungan.
6. Membebankan biaya kepada negara.

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa 3 FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO pada pokoknya merasa bersalah dan menyesali atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu, sedangkan penasihat Hukum Terdakwa 3 mengajukan pembelaan yang pada pokoknya : Dengan demikian, Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r Jo Pasal 10 Undang - Undang RI Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa, oleh karenanya demi hukum patut dan layak untuk ditolak. Seharusnya pengetrapan norma yang benar adalah Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, oleh karena itu kami Tim Penasehat Hukum memohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau yang seadil-adil (ex aequo et bono).

Telah mendengar Replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan terhadap Pembelaan yang diajukan oleh masing-masing Terdakwa maupun oleh masing-masing Penasihat Hukum Terdakwa dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu pula

Halaman 7 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraTerdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

--- Bahwa Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama dengan Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO, ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO), pada bulan Mei 2015 s/d bulan Mei 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri yang beralamat di Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok C No.38 Jl. Lingkar Luar Barat RT.013 RW.008 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, ditempat Kursus Bahasa Jepang yaitu di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara yang beralamat di Jl. Pasar Limbangan RT.001 RW.003 Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dan di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes serta daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Februari 2015 Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR selaku Pembina bersama-sama dengan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO selaku Pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri yang beralamat di Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok C No.38 Jl. Lingkar Luar Barat RT.013 RW.008 Kel. Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat merencanakan akan mencari siswa yang mau diberangkatkan ke Jepang

Halaman 8 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk training/magang di Jepang, padahal Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri tersebut tidak memiliki legalisasi dari KBRI yang ada di Jepang, sehingga Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri tidak mungkin dapat memberangkatkan siswa yang akan magang di Negara Jepang.

- Kemudian pada saat Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO sedang bekerja di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menghubungi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menanyakan apakah punya kenalan yang bisa mengirim orang Indonesia ke Jepang untuk bekerja. Pada saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mengatakan akan menghubungi kenalan yaitu ISMAIL (DPO) yang pernah pergi ke Jepang dan fasih bahasa Jepang, lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menghubungi ISMAIL (DPO), ketika itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mendapat jawaban bahwa ISMAIL (DPO) sanggup memberangkatkan orang Indonesia untuk bekerja di Jepang. Setelah itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH memperkenalkan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO kepada ISMAIL (DPO).
- Lalu pada bulan Mei 2015 pada saat Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR sedang bekerja di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri, Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR menyuruh karyawannya yaitu AGAH NUGRAHA (DPO) supaya menghubungi saksi DAHURI selaku pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara yang beralamat di Jl. Pasar Limbangan RT.001 RW.003 Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah untuk mengaku bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan Test Training untuk Bekerja di Jepang.
- Atas perintah dari Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR tersebut sehingga AGAH NUGRAHA (DPO) menghubungi saksi DAHURI mengatakan bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan Test Training untuk Bekerja di Jepang dan akan datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara milik saksi DAHURI dengan tujuan untuk memeriksa sistem pembelajaran yang dilakukan pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dan ketika itu saksi DAHURI diminta oleh AGAH NUGRAHA (DPO) supaya menyiapkan siswanya yang mau berangkat ke Jepang untuk bekerja

Halaman 9 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji yang cukup besar. Dikarenakan merasa tertarik dengan ucapan AGAH NUGRAHA (DPO) maka saksi DAHURI menyetujui agar pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri datang ke Lembaga Pelatihan Kerja Kokoro Kara yang berada di Brebes Jawa Tengah.

- Bahwa satu minggu kemudian masih di bulan Mei 2015 Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan AGAH NUGRAHA (DPO) datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara yang beralamat di Jl. Pasar Limbangan RT.001 RW.003 Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menemui saksi DAHURI. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan AGAH NUGRAHA (DPO) berpura-pura memeriksa sistim pembelajaran di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dan saat itu Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR mengatakan bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan test training untuk bekerja di Jepang atas undangan dari perusahaan yang ada di Jepang.
- Bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR tersebut sehingga saksi DAHURI tertarik selanjutnya saksi DAHURI menyiapkan 15 orang siswanya untuk mengikuti program undangan dari perusahaan Jepang untuk dites di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri. Kemudian masih dibulan Mei 2015 saksi DAHURI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri yang beralamat di Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok C No.38 Jl. Lingkar Luar Barat RT.013 RW.008 Kel. Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam pertemuan tersebut saksi DAHURI bertemu dengan Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR selaku Pembina dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO selaku pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri, pada saat itu saksi DAHURI menanyakan perizinan yang dimiliki Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dalam mengadakan training bekerja untuk dikirim ke Jepang, lalu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengaku memiliki izin untuk mengadakan training bekerja untuk dikirim ke Jepang namun belum mempunyai kerjasama dengan perusahaan di Jepang dan

Halaman 10 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku masih dalam proses pengurusan.

- Setelah itu saksi DAHURI mendaftarkan dan memberikan data siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara sebanyak 15 orang kepada Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO untuk mengikuti test wawancara dan training di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri. Kemudian data para siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara tersebut oleh Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO diserahkan kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH diserahkan kepada ISMAIL (DPO) untuk diurus penerbitan Visanya dan setelah itu ISMAIL (DPO) mempersiapkan dua orang Warga Negara Jepang bernama Mr. TAKESHI dan Mr. YOSINAGA seolah-olah untuk melakukan Test dan wawancara terhadap para siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara.
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 saksi DAHURI mengajak 15 siswanya tersebut ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri untuk dilakukan test dan wawancara, ketika itu para siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dilakukan test dan wawancara oleh Mr. TAKESHI dan Mr. YOSINAG. Setelah selesai mengikuti test dan wawancara anak didik saksi DAHURI sebanyak 15 orang dinyatakan lulus oleh pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dan Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR menyuruh saksi DAHURI bersama ke-15 anak didiknya pulang dan akan dihubungi lagi untuk kelanjutan program training tersebut.
- Kemudian masih dibulan Agustus 2015 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menghubungi saksi DAHURI memberitahu bahwa AGAH NUGRAHA (DPO) akan datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara di Brebes milik saksi DAHURI untuk mengantarkan bukti kelulusan 15 siswa dan untuk membicarakan masalah biayanya dan beberapa hari kemudian datang AGAH NUGRAHA (DPO) ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menyerahkan bukti kelulusan 15 siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara kepada saksi DAHURI sambil mengatakan masalah biayanya. Lalu saksi DAHURI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri di Jakarta menemui Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO. Dalam pertemuan tersebut saksi DAHURI diminta oleh

Halaman 11 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO untuk menyiapkan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per siswa dan dana harus dibayar dimuka sebesar 50% sambil mengiming-imingi saksi DAHURI akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari satu orang siswa.

- Setelah mendengar perkataan dari Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO tersebut sehingga saksi DAHURI semakin tertarik, selanjutnya saksi DAHURI pulang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara memberitahu kepada anak didiknya yang akan diberangkatkan ke Jepang mengenai biaya yang harus disiapkan. Kemudian para siswa tersebut menyerahkan uang muka 50% kepada saksi DAHURI seluruhnya sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan setelah uang terkumpul lalu saksi DAHURI mengambil bagiannya (komisi) sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) persatu siswa dan ketika itu saksi DAHURI dimintai oleh AGAH NUGRAHA (DPO) uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk komisi AGAH NUGRAHA (DPO), lalu sisa uang untuk pemberangkatan ke-15 siswa yaitu sejumlah Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi DAHURI diserahkan kepada ERNI selaku Bendahara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dan ketika itu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyuruh saksi DAHURI agar memberitahu para siswanya supaya menunggu dengan alasan belum ada perjanjian dengan pihak perusahaan di Jepang.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menghubungi saksi DAHURI memberitahukan anak didiknya saksi DAHURI akan diberangkatkan ke Jepang dengan sistim program undangan perusahaan dari Jepang. Lalu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO datang menemui saksi DAHURI di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mengatakan pemberangkatan anak didik saksi DAHURI melalui sistim undangan dan menyuruh saksi DAHURI membuat sending organization (organisasi pengiriman) menggunakan nama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara, sehingga saksi DAHURI menyetujui membuat sending organization dan saat itu Terdakwa 3. FIRDAUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO memberitahukan akan memperkenalkan saksi DAHURI kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH selaku orang yang akan membantu mengurus dokumen dan yang akan memegang semua keuangan yang menurut pengakuan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO bahwa Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH masih berada di Jepang.

- Pada bulan Agustus 2016 Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menemui saksi DAHURI memberitahu bahwa yang akan mengurus anak didik saksi DAHURI di Jepang adalah ISMAIL (DPO) dan pada saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR mengaku ISMAIL (DPO) sedang berada di Korea. Selanjutnya setelah dua minggu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) datang menemui saksi DAHURI di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mengatakan anak didiknya saksi DAHURI akan ditempatkan di perusahaan Jepang dibagian Pupuk Kompos, Peternakan Ayam dan Telur Ayam, Pengelasan dan Pertanian.
- Kemudian Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO meminta biaya tambahan persatu orang siswa sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga biaya yang harus disiapkan ISMAIL (DPO) untuk satu orang siswa masing-masing sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengatakan akan datang kembali ke Brebes pada akhir bulan Agustus 2016 untuk membawa orang Jepang yang akan mewawancarai anak didiknya saksi DAHURI. Mendengar perkataan dari Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO tersebut sehingga anak didiknya saksi DAHURI yang lain sebanyak 18 orang tertari dan ikut mendaftar ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri.
- Selanjutnya pada akhir bulan Agustus 2016 Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) serta Mr. TAKESHI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mewawancarai

Halaman 13 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 orang siswa yang sudah mendaftar, lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO serta ISMAIL (DPO) memberitahu ke-33 orang siswa lulus semuanya dan disuruh menunggu serta melunasi biayanya.

- Bahwa pada bulan Desember 2016 bertempat di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menerima email dari ISMAIL (DPO) berisi undangan yang seolah-olah dari Perusahaan Jepang yang bernama GIO BALGARI seolah-olah undangan untuk 15 orang siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara untuk training dan magang di Perusahaan Jepang, padahal undangan tersebut fiktif yang dibuat oleh ISMAIL (DPO) sendiri, lalu email berisi undangan tersebut oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dicetak (diprint) untuk diperlihatkan kepada saksi DAHURI dan para anak didiknya agar percaya kepada para Terdakwa.
- Pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saksi DAHURI intinya ke-15 siswa yang sudah mendaftar pada tahap pertama sudah mendapatkan Undangan dari Perusahaan BIO BALGARY, perusahaan YAMATHOSI dan Perusahaan COSMO CARE INDONESIA, kemudian Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyuruh saksi DAHURI agar anak didiknya melunasi biaya pemberangkatan ke Jepang dan uangnya dikirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1290007887879 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH. Setelah itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara memberitahu anak didiknya saksi DAHURI yang akan berangkat ke Jepang tidak jadi menggunakan sistim undangan, melainkan menggunakan Visa Kunjungan.
- Bahwa mendengar penjelasan tersebut sehingga saksi DAHURI merasa kaget dan setelah ditanya oleh saksi DAHURI, lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) memberi alasan bahwa perpanjangan Visa Undangan biayanya mahal sambil menjanjikan saat sudah di Jepang nanti akan ada orang yang mengurus dan bertanggungjawab untuk menjamin para siswanya saksi DAHURI.
- Kemudian pada awal bulan Januari 2017 para Terdakwa bersama ISMAIL

Halaman 14 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



(DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) mengajak saksi DAHURI dan 4 (empat) orang siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Jepang, namun setelah berada di Bandara Soekarno Hatta, ISMAIL (DPO) mengatakan tidak bisa ikut ke Jepang dengan alasan ada panggilan mendadak, setelah itu 4 (empat) orang anak didiknya saksi DAHURI diberangkatkan ke Jepang, namun sesampainya di Bandara Narita Tokyo Jepang ke-4 orang anak didiknya saksi DAHURI ditolak pihak Imigrasi Jepang dan dideportasi ke Indonesia dengan alasan dokumen perjalanan tidak lengkap.

- Bahwa setelah tahu ke-4 anak didiknya saksi DAHURI dikembalikan ke Indoensia selanjutnya saksi DAHURI menghubungi Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mempertanyakan permasalahan dikembaliknnya ke-4 anak didiknya dan saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO beralasan komunikasi bahasa anak didiknya saksi DAHURI kurang dan mentalnya jatuh, namun alasan tersebut oleh saksi DAHURI tidak bisa diterima dan tidak masuk akal. Lalu menurut penjelasan dari ke-4 anak didiknya saksi DAHURI bahwa para Terdakwa mewajibkan para anak didik membawa uang saku masing-masing sejumlah 100.000 Yen namun ketika di Bandara Soekarno Hatta uang saku telah diminta dan diambil oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH. Kemudian saksi DAHURI mempertanyakan mengenai uang saku yang diminta tersebut dan ketika itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO disuruh menunggu dengan alasan nanti akan diberangkatkan lagi serta saat itu ke-4 anak didiknya saksi DAHURI tersebut ditanjung di rumahnya Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR. Akan tetapi setelah ditunggu lama ternyata para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) tidak memberangkatkan ke-4 anak didiknya saksi DAHURI tersebut ke Jepang.
- Bahwa satu minggu kemudian para Terdakwa menyuruh saksi DAHURI untuk menyiapkan 6 (enam) orang siswa yang akan diberangkatkan ke Jepang yang akan didampingi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, setelah itu ke-6 siswanya saksi DAHURI tersebut didampingi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH berangkat ke Jepang, akan tetapi setelah



sampai di Bandara Narita Tokyo ada 2 (dua) orang siswa yang ditolak pihak Imigrasi Jepang dengan alasan administrasi dan dideportasi ke Indonesia, setelah sampai di Jakarta uang saku ke-2 orang siswa tersebut diminta para Terdakwa, sedangkan 4 (empat) siswa yang sudah tetap bertahan di Jepang oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dimintai biaya masing-masing sejumlah 50.000 (lima puluh ribu Yen) perorang dengan alasan untuk biaya tambahan perpanjangan Visa.

- Mendengar informasi mengenai ditolaknya anak didik saksi DAHURI di Jepang tersebut selanjutnya saksi DAHURI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri menemui Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menanyakan masalah tersebut dan saat itu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyuruh saksi DAHURI menunggu karena Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO akan komunikasi dengan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan ISMAIL (DPO). Tidak lama kemudian saksi DAHURI dihubungi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH intinya saksi DAHURI disuruh menyiapkan anak didiknya sebanyak 8 (delapan) untuk jadwal pemberangkatan berikutnya. Lalu saksi DAHURI membawa 8 (delapan) anak didiknya ke Kantor Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dan ke-8 anak didik tersebut menunggu selama 4 hari di Jakarta, akan tetapi tidak ada kejelasan kapan diberangkatkan ke Jepang.
- Bahwa dikarenakan sebelumnya anak didiknya saksi DAHURI sudah ditolak pihak Imigrasi sehingga para Terdakwa berinisiatif untuk memberangkatkan ke-8 anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura dengan pertimbangan dan harapan apabila sudah pernah ke luar negeri (ke negara lain) maka pihak Imigrasi Jepang tidak akan menolaknya lagi. Lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH memberitahu saksi DAHURI bahwa ke-8 anak didiknya saksi DAHURI akan diberangkatkan terlebih dahulu ke Singapura, pada saat itu saksi DAHURI menolak karena akan menimbulkan biaya tambahan. Akan tetapi ketika itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH tetap bersikeras akan memberangkatkan ke-8 anak didiknya saksi DAHURI dengan alasan untuk melatih mental anak didiknya saksi DAHURI.
- Kemudian pada bulan Februari 2017 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO membawa 4 orang anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura sedangkan sisanya 4 orang lagi dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH ditemani isterinya Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH. Akan tetapi di Singapura tersebut ke-8 anak didiknya saksi DAHURI hanya dibawa jalan-jalan dan uang saku ke-8 anak didiknya saksi DAHURI diminta oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO, setelah dua hari di Singapura kemudian Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO membawa pulang ke-8 anak didiknya saksi DAHURI ke Indonesia, sesampainya di Indonesia saksi DAHURI mempertanyakan kenapa uang saku anak didiknya diminta dan saat itu para Terdakwa beralasan takut uangnya habis.

- Bahwa pada bulan April 2017 para Terdakwa datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menemui saksi DAHURI dan anak didiknya saksi DAHURI, pada saat itu ada beberapa orang anak didiknya saksi DAHURI yang mengundurkan diri dan meminta uang dikembalikan, sebagian lagi memutuskan untuk tetap berangkat ke Jepang, pada saat itu para Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang pada tanggal 29 Mei 2017, selain itu para Terdakwa menjanjikan anak didiknya saksi DAHURI yang akan diberangkatkan ke Jepang tersebut akan didampingi orang Jepang langsung saat berangkat dari Indonesia sehingga dapat dipastikan dan dijamin ketika sampai di Bandara Narita Jepang anak didiknya saksi DAHURI tidak akan ditolak pihak Imigrasi Jepang.
- Kemudian pada tanggal 13 Mei 2017 para Terdakwa memberangkatkan 4 (empat) orang anak didiknya saksi DAHURI ke Jepang dengan didampingi Mr. YOSHINAGA dengan jaminan pasti tidak akan ditolak pihak Imigrasi Jepang dan dijamin akan bekerja di Jepang. Akan tetapi pada kenyataannya setelah sampai di Bandara Narita Tokyo, ternyata ke-4 anak didiknya saksi DAHURI tersebut ditolak pihak Imigrasi Jepang.
- Bahwa dengan ditolaknya anak didiknya saksi DAHURI tersebut sehingga saksi DAHURI tidak percaya lagi kepada para Terdakwa dan meminta uang dikembalikan, pada saat itu para Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang namun sampai saat ini uang tidak dikembalikan dan para Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa penyerahan uang yang dilakukan saksi DAHURI kepada para Terdakwa yaitu secara bertahap sebagian ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1290007887816 atas nama Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, sebagian lagi diserahkan secara tunai secara

Halaman 17 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO.

- Bahwa uang milik ke-36 orang anak didiknya saksi DAHURI tersebut oleh para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) sebagian telah dibagi-bagikan yaitu sejumlah Rp.1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dengan perincian : para Terdakwa bersama AGAH NUGRAHA (DPO) mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan ISMAIL (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya yaitu sejumlah Rp.1.233.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya perjalanan anak didiknya saksi DAHURI ke Jepang yang ditolak pihak Imigrasi dan biaya untuk mengurus dokumen serta untuk membawa jalan-jalan anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura.
- Kemudian uang bagian masing-masing para Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehari hari dan dibeli barang-barang yaitu :
Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B-1167-PJB, Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR menggunakan uang untuk mengurus legalisasi keberangkatan orang yang akan magang di Jepang sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), untuk mengontrak rumah dan keperluan peserta yang gagal masuk ke Jepang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk penyambutan tamu Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dipinjamkan kepada AGAH NUGRAHA (DPO) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sisanya sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, lalu untuk Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dipakai untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Mercy warna hitam Nomor Polisi B-1012-WBE seharga Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan saksi DAHURI beserta anak didiknya sebanyak 36 orang seluruhnya sejumlah Rp.2.093.500.000,- (dua milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu

Halaman 18 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN :

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama dengan Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO, ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO), pada bulan Mei 2015 s/d bulan Mei 2017, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri yang beralamat di Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok C No.38 Jl. Lingkar Luar Barat RT.013 RW.008 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, ditempat Kursus Bahasa Jepang yaitu di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara yang beralamat di Jl. Pasar Limbangan RT.001 RW.003 Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dan di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes serta daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut, yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Februari 2015 Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR selaku Pembina bersama-sama dengan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO selaku Pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri yang beralamat di Taman Palem

Halaman 19 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Ruko Pelangi Blok C No.38 Jl. Lingkar Luar Barat RT.013 RW.008 Kel. Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat merencanakan akan mencari siswa yang mau diberangkatkan ke Jepang untuk training/magang di Jepang, padahal Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri tersebut tidak memiliki legalisasi dari KBRI yang ada di Jepang, sehingga Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri tidak mungkin dapat memberangkatkan siswa yang akan magang di Negara Jepang.

- Kemudian pada saat Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO sedang bekerja di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menghubungi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menanyakan apakah punya kenalan yang bisa mengirim orang Indonesia ke Jepang untuk bekerja. Pada saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mengatakan akan menghubungi kenalan yaitu ISMAIL (DPO) yang pernah pergi ke Jepang dan fasih bahasa Jepang, lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menghubungi ISMAIL (DPO), ketika itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mendapat jawaban bahwa ISMAIL (DPO) sanggup memberangkatkan orang Indonesia untuk bekerja di Jepang. Setelah itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH memperkenalkan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO kepada ISMAIL (DPO).
- Lalu pada bulan Mei 2015 pada saat Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR sedang bekerja di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri, Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR menyuruh karyawannya yaitu AGAH NUGRAHA (DPO) supaya menghubungi saksi DAHURI selaku pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara yang beralamat di Jl. Pasar Limbangan RT.001 RW.003 Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah untuk mengaku bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan Test Training untuk Bekerja di Jepang.
- Atas perintah dari Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR tersebut sehingga AGAH NUGRAHA (DPO) menghubungi saksi DAHURI mengatakan bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan Test Training untuk Bekerja di Jepang dan akan datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara milik saksi DAHURI dengan tujuan untuk memeriksa sistem pembelajaran yang

Halaman 20 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dan ketika itu saksi DAHURI diminta oleh AGAH NUGRAHA (DPO) supaya menyiapkan siswanya yang mau berangkat ke Jepang untuk bekerja dengan gaji yang cukup besar. Dikarenakan merasa tertarik dengan ucapan AGAH NUGRAHA (DPO) maka saksi DAHURI menyetujui agar pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri datang ke Lembaga Pelatihan Kerja Kokoro Kara yang berada di Brebes Jawa Tengah.

- Bahwa satu minggu kemudian masih di bulan Mei 2015 Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan AGAH NUGRAHA (DPO) datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara yang beralamat di Jl. Pasar Limbangan RT.001 RW.003 Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menemui saksi DAHURI. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan AGAH NUGRAHA (DPO) berpura-pura memeriksa sistim pembelajaran di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dan saat itu Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR mengatakan bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan test training untuk bekerja di Jepang atas undangan dari perusahaan yang ada di Jepang.
- Bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR tersebut sehingga saksi DAHURI tertarik selanjutnya saksi DAHURI menyiapkan 15 orang siswanya untuk mengikuti program undangan dari perusahaan Jepang untuk dites di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri. Kemudian masih dibulan Mei 2015 saksi DAHURI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri yang beralamat di Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok C No.38 Jl. Lingkar Luar Barat RT.013 RW.008 Kel. Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam pertemuan tersebut saksi DAHURI bertemu dengan Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR selaku Pembina dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO selaku pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri, pada saat itu saksi DAHURI menanyakan perizinan yang dimiliki Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dalam mengadakan training bekerja untuk dikirim ke Jepang, lalu Terdakwa 3.

Halaman 21 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengaku memiliki izin untuk mengadakan training bekerja untuk dikirim ke Jepang namun belum mempunyai kerjasama dengan perusahaan di Jepang dan mengaku masih dalam proses pengurusan.

- Setelah itu saksi DAHURI mendaftarkan dan memberikan data siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara sebanyak 15 orang kepada Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO untuk mengikuti test wawancara dan training di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri. Kemudian data para siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara tersebut oleh Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO diserahkan kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH diserahkan kepada ISMAIL (DPO) untuk mengurus penerbitan Visanya dan setelah itu ISMAIL (DPO) mempersiapkan dua orang Warga Negara Jepang bernama Mr. TAKESHI dan Mr. YOSINAGA seolah-olah untuk melakukan Test dan wawancara terhadap para siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara.
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 saksi DAHURI mengajak 15 siswanya tersebut ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri untuk dilakukan test dan wawancara, ketika itu para siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dilakukan test dan wawancara oleh Mr. TAKESHI dan Mr. YOSINAG. Setelah selesai mengikuti test dan wawancara anak didik saksi DAHURI sebanyak 15 orang dinyatakan lulus oleh pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dan Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR menyuruh saksi DAHURI bersama ke-15 anak didiknya pulang dan akan dihubungi lagi untuk kelanjutan program training tersebut.
- Kemudian masih dibulan Agustus 2015 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menghubungi saksi DAHURI memberitahu bahwa AGAH NUGRAHA (DPO) akan datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara di Brebes milik saksi DAHURI untuk mengantarkan bukti kelulusan 15 siswa dan untuk membicarakan masalah biayanya dan beberapa hari kemudian datang AGAH NUGRAHA (DPO) ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menyerahkan bukti kelulusan 15 siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara kepada saksi DAHURI sambil mengatakan masalah biayanya. Lalu saksi DAHURI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendo Sukses Mandiri di Jakarta menemui Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO. Dalam pertemuan tersebut saksi DAHURI diminta oleh Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO untuk menyiapkan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per siswa dan dana harus dibayar dimuka sebesar 50% sambil mengiming-imingi saksi DAHURI akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari satu orang siswa.

- Setelah mendengar perkataan dari Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO tersebut sehingga saksi DAHURI semakin tertarik, selanjutnya saksi DAHURI pulang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara memberitahu kepada anak didiknya yang akan diberangkatkan ke Jepang mengenai biaya yang harus disiapkan. Kemudian para siswa tersebut menyerahkan uang muka 50% kepada saksi DAHURI seluruhnya sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan setelah uang terkumpul lalu saksi DAHURI mengambil bagiannya (komisi) sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) persatu siswa dan ketika itu saksi DAHURI dimintai oleh AGAH NUGRAHA (DPO) uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk komisi AGAH NUGRAHA (DPO), lalu sisa uang untuk pemberangkatan ke-15 siswa yaitu sejumlah Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi DAHURI diserahkan kepada ERNI selaku Bendahara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dan ketika itu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyuruh saksi DAHURI agar memberitahu para siswanya supaya menunggu dengan alasan belum ada perjanjian dengan pihak perusahaan di Jepang.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menghubungi saksi DAHURI memberitahukan anak didiknya saksi DAHURI akan diberangkatkan ke Jepang dengan sistim program undangan perusahaan dari Jepang. Lalu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO datang menemui saksi DAHURI di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mengatakan pemberangkatan anak didik saksi DAHURI melalui sistim undangan dan menyuruh saksi DAHURI membuat sending

Halaman 23 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organization (organisasi pengiriman) menggunakan nama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara, sehingga saksi DAHURI menyetujui membuat sending organization dan saat itu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO memberitahukan akan memperkenalkan saksi DAHURI kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH selaku orang yang akan membantu mengurus dokumen dan yang akan memegang semua keuangan yang menurut pengakuan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO bahwa Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH masih berada di Jepang.

- Pada bulan Agustus 2016 Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menemui saksi DAHURI memberitahu bahwa yang akan mengurus anak didik saksi DAHURI di Jepang adalah ISMAIL (DPO) dan pada saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR mengaku ISMAIL (DPO) sedang berada di Korea. Selanjutnya setelah dua minggu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) datang menemui saksi DAHURI di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mengatakan anak didiknya saksi DAHURI akan ditempatkan di perusahaan Jepang dibagian Pupuk Kompos, Peternakan Ayam dan Telur Ayam, Pengelasan dan Pertanian.
- Kemudian Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO meminta biaya tambahan persatu orang siswa sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga biaya yang harus disiapkan ISMAIL (DPO) untuk satu orang siswa masing-masing sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengatakan akan datang kembali ke Brebes pada akhir bulan Agustus 2016 untuk membawa orang Jepang yang akan mewawancarai anak didiknya saksi DAHURI. Mendengar perkataan dari Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO tersebut sehingga anak didiknya saksi DAHURI yang lain sebanyak 18 orang tertari dan ikut mendaftar ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri.
- Selanjutnya pada akhir bulan Agustus 2016 Terdakwa 1. JEFFRY

Halaman 24 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) serta Mr. TAKESHI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mewawancarai 33 orang siswa yang sudah mendaftar, lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO serta ISMAIL (DPO) memberitahu ke-33 orang siswa lulus semuanya dan disuruh menunggu serta melunasi biayanya.
- Bahwa pada bulan Desember 2016 bertempat di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menerima email dari ISMAIL (DPO) berisi undangan yang seolah-olah dari Perusahaan Jepang yang bernama GIO BALGARI seolah-olah undangan untuk 15 orang siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara untuk training dan magang di Perusahaan Jepang, padahal undangan tersebut fiktif yang dibuat oleh ISMAIL (DPO) sendiri, lalu email berisi undangan tersebut oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dicetak (diprint) untuk diperlihatkan kepada saksi DAHURI dan para anak didiknya agar percaya kepada para Terdakwa.
 - Pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saksi DAHURI intinya ke-15 siswa yang sudah mendaftar pada tahap pertama sudah mendapatkan Undangan dari Perusahaan BIO BALGARY, perusahaan YAMATHOSI dan Perusahaan COSMO CARE INDONESIA, kemudian Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyuruh saksi DAHURI agar anak didiknya melunasi biaya pemberangkatan ke Jepang dan uangnya dikirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1290007887879 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH. Setelah itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara memberitahu anak didiknya saksi DAHURI yang akan berangkat ke Jepang tidak jadi menggunakan sistim undangan, melainkan menggunakan Visa Kunjungan.
 - Bahwa mendengar penjelasan tersebut sehingga saksi DAHURI merasa kaget dan setelah ditanya oleh saksi DAHURI, lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) memberi alasan bahwa perpanjangan Visa Undangan biayanya mahal sambil menjanjikan

Halaman 25 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sudah di Jepang nanti akan ada orang yang mengurus dan bertanggungjawab untuk menjamin para siswanya saksi DAHURI.

- Kemudian pada awal bulan Januari 2017 para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) mengajak saksi DAHURI dan 4 (empat) orang siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Jepang, namun setelah berada di Bandara Soekarno Hatta, ISMAIL (DPO) mengatakan tidak bisa ikut ke Jepang dengan alasan ada panggilan mendadak, setelah itu 4 (empat) orang anak didiknya saksi DAHURI diberangkatkan ke Jepang, namun sesampainya di Bandara Narita Tokyo Jepang ke-4 orang anak didiknya saksi DAHURI ditolak pihak Imigrasi Jepang dan dideportasi ke Indonesia dengan alasan dokumen perjalanan tidak lengkap.
- Bahwa setelah tahu ke-4 anak didiknya saksi DAHURI dikembalikan ke Indoensia selanjutnya saksi DAHURI menghubungi Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mempertanyakan permasalahan dikembalikannya ke-4 anak didiknya dan saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO beralasan komunikasi bahasa anak didiknya saksi DAHURI kurang dan mentalnya jatuh, namun alasan tersebut oleh saksi DAHURI tidak bisa diterima dan tidak masuk akal. Lalu menurut penjelasan dari ke-4 anak didiknya saksi DAHURI bahwa para Terdakwa mewajibkan para anak didik membawa uang saku masing-masing sejumlah 100.000 Yen namun ketika di Bandara Soekarno Hatta uang saku telah diminta dan diambil oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH. Kemudian saksi DAHURI mempertanyakan mengenai uang saku yang diminta tersebut dan ketika itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO disuruh menunggu dengan alasan nanti akan diberangkatkan lagi serta saat itu ke-4 anak didiknya saksi DAHURI tersebut ditanjung di rumahnya Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR. Akan tetapi setelah ditunggu lama ternyata para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) tidak memberangkatkan ke-4 anak didiknya saksi DAHURI tersebut ke Jepang.
- Bahwa satu minggu kemudian para Terdakwa menyuruh saksi DAHURI untuk menyiapkan 6 (enam) orang siswa yang akan diberangkatkan ke

Halaman 26 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Jepang yang akan didampingi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, setelah itu ke-6 siswanya saksi DAHURI tersebut didampingi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH berangkat ke Jepang, akan tetapi setelah sampai di Bandara Narita Tokyo ada 2 (dua) orang siswa yang ditolak pihak Imigrasi Jepang dengan alasan administrasi dan dideportasi ke Indonesia, setelah sampai di Jakarta uang saku ke-2 orang siswa tersebut diminta para Terdakwa, sedangkan 4 (empat) siswa yang sudah tetap bertahan di Jepang oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dimintai biaya masing-masing sejumlah 50.000 (lima puluh ribu Yen) perorang dengan alasan untuk biaya tambahan perpanjangan Visa.

- Mendengar informasi mengenai ditolaknya anak didik saksi DAHURI di Jepang tersebut selanjutnya saksi DAHURI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri menemui Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menanyakan masalah tersebut dan saat itu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyuruh saksi DAHURI menunggu karena Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO akan komunikasi dengan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan ISMAIL (DPO). Tidak lama kemudian saksi DAHURI dihubungi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH intinya saksi DAHURI disuruh menyiapkan anak didiknya sebanyak 8 (delapan) untuk jadwal pemberangkatan berikutnya. Lalu saksi DAHURI membawa 8 (delapan) anak didiknya ke Kantor Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dan ke-8 anak didik tersebut menunggu selama 4 hari di Jakarta, akan tetapi tidak ada kejelasan kapan diberangkatkan ke Jepang.
- Bahwa dikarenakan sebelumnya anak didiknya saksi DAHURI sudah ditolak pihak Imigrasi sehingga para Terdakwa berinisiatif untuk memberangkatkan ke-8 anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura dengan pertimbangan dan harapan apabila sudah pernah ke luar negeri (ke negara lain) maka pihak Imigrasi Jepang tidak akan menolaknya lagi. Lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH memberitahu saksi DAHURI bahwa ke-8 anak didiknya saksi DAHURI akan diberangkatkan terlebih dahulu ke Singapura, pada saat itu saksi DAHURI menolak karena akan menimbulkan biaya tambahan. Akan tetapi ketika itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH tetap bersikeras akan memberangkatkan ke-8 anak didiknya saksi DAHURI dengan alasan untuk melatih mental anak didiknya saksi DAHURI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada bulan Februari 2017 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO membawa 4 orang anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura sedangkan sisanya 4 orang lagi dibawa oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH ditemani isterinya Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH. Akan tetapi di Singapura tersebut ke-8 anak didiknya saksi DAHURI hanya dibawa jalan-jalan dan uang saku ke-8 anak didiknya saksi DAHURI diminta oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO, setelah dua hari di Singapura kemudian Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO membawa pulang ke-8 anak didiknya saksi DAHURI ke Indonesia, sesampainya di Indonesia saksi DAHURI mempertanyakan kenapa uang saku anak didiknya diminta dan saat itu para Terdakwa beralasan takut uangnya habis.
- Bahwa pada bulan April 2017 para Terdakwa datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menemui saksi DAHURI dan anak didiknya saksi DAHURI, pada saat itu ada beberapa orang anak didiknya saksi DAHURI yang mengundurkan diri dan meminta uang dikembalikan, sebagian lagi memutuskan untuk tetap berangkat ke Jepang, pada saat itu para Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang pada tanggal 29 Mei 2017, selain itu para Terdakwa menjanjikan anak didiknya saksi DAHURI yang akan diberangkatkan ke Jepang tersebut akan didampingi orang Jepang langsung saat berangkat dari Indonesia sehingga dapat dipastikan dan dijamin ketika sampai di Bandara Narita Jepang anak didiknya saksi DAHURI tidak akan ditolak pihak Imigrasi Jepang.
- Kemudian pada tanggal 13 Mei 2017 para Terdakwa memberangkatkan 4 (empat) orang anak didiknya saksi DAHURI ke Jepang dengan didampingi Mr. YOSHINAGA dengan jaminan pasti tidak akan ditolak pihak Imigrasi Jepang dan dijamin akan bekerja di Jepang. Akan tetapi pada kenyataannya setelah sampai di Bandara Narita Tokyo, ternyata ke-4 anak didiknya saksi DAHURI tersebut ditolak pihak Imigrasi Jepang.
- Bahwa dengan ditolaknya anak didiknya saksi DAHURI tersebut sehingga saksi DAHURI tidak percaya lagi kepada para Terdakwa dan meminta uang dikembalikan, pada saat itu para Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang namun sampai saat ini uang tidak dikembalikan dan para Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa penyerahan uang yang dilakukan saksi DAHURI kepada para

Halaman 28 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu secara bertahap sebagian ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1290007887816 atas nama Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, sebagian lagi diserahkan secara tunai secara bertahap sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO.

- Bahwa uang milik ke-36 orang anak didiknya saksi DAHURI tersebut oleh para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) sebagian telah dibagi-bagikan yaitu sejumlah Rp.1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dengan perincian : para Terdakwa bersama AGAH NUGRAHA (DPO) mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan ISMAIL (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya yaitu sejumlah Rp.1.233.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya perjalanan anak didiknya saksi DAHURI ke Jepang yang ditolak pihak Imigrasi dan biaya untuk mengurus dokumen serta untuk membawa jalan-jalan anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura.
- Kemudian uang bagian masing-masing para Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehari-hari dan dibeli barang-barang yaitu :
Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B-1167-PJB, Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR menggunakan uang untuk mengurus legalisasi keberangkatan orang yang akan magang di Jepang sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), untuk mengontrak rumah dan keperluan peserta yang gagal masuk ke Jepang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk penyambutan tamu Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dipinjamkan kepada AGAH NUGRAHA (DPO) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sisanya sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, lalu untuk Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dipakai untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Mercy warna hitam Nomor Polisi B-1012-WBE seharga Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 29 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan saksi DAHURI beserta anak didiknya sebanyak 36 orang seluruhnya sejumlah Rp.2.093.500.000,- (dua milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Jo. Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAHURI, memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH serta ISMAIL (DPO) karena mereka bertiga pernah datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menawarkan kepada anak didik saksi untuk berangkat ke Jepang.
- Bahwa saksi sebagai penyelenggara dasar bahasa Jepang dibawah naungan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara yang beralamat di Jl. Pasar Limbangan RT.001 RW.003 Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
- Bahwa saksi sebagai pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara.
- Bahwa terjadinya penipuan yang dilakukan para Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2016 di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan pada saat saksi menyerahkan uang Rp.900 juta kepada JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO.
- Bahwa korbannya adalah saksi bersama 36 orang anak didik saksi.

Halaman 30 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) menjanjikan anak didik saksi bekerja di Jepang namun sampai saat ini tidak terbukti dan uang tidak dikembalikan.
- Bahwa kerugian yang saksi dan anak didik sebanyak 36 orang alami seluruhnya sejumlah Rp.2.093.500.000,- (dua milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa persyaratan yang dilengkapi untuk mengikuti pemberangkatan program undangan perusahaan bekerja di Jepang yaitu : formulir biodata, surat keterangan sehat, SKCK, pengalaman kerja, paspor, Visa dan uang Rp.60 juta rupiah perorang.
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2016 saksi ditelpon oleh orang yang mengaku AGAH NUGRAHA (DPO) dan mengaku karyawan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri, lalu AGAH NUGRAHA (DPO) mengatakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan Test Training untuk Bekerja di Jepang dan akan datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara milik saksi untuk memeriksa sistem pembelajaran yang dilakukan pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara.
- Bahwa ketika itu saksi diminta oleh AGAH NUGRAHA (DPO) menyiapkan siswanya yang mau berangkat ke Jepang untuk bekerja dengan gaji yang cukup besar.
- Bahwa karena tertarik dengan ucapan AGAH NUGRAHA (DPO) tersebut, maka saksi menyetujui agar pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri datang ke Brebes.
- Bahwa satu minggu kemudian masih di bulan Mei 2015 Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan AGAH NUGRAHA (DPO) datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara Brebes menemui saksi. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan AGAH NUGRAHA (DPO) memeriksa sistim pembelajaran di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dan saat itu Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR mengatakan bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan test training untuk bekerja di Jepang atas undangan dari perusahaan yang ada di Jepang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR tersebut sehingga saksi tertarik selanjutnya saksi menyiapkan 15 orang siswanya untuk mengikuti program undangan dari perusahaan Jepang untuk dites di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri.
- Bahwa masih bulan Mei 2016 saksi datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri, beralamat di Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok C No.38 JL Lingkar Luar Barat RT.013 RW.008 Kel. Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi bertemu Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dimana pada saat itu saksi menanyakan perizinan yang dimiliki Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dalam mengadakan training bekerja untuk dikirim ke Jepang.
- Bahwa Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengaku memiliki izin untuk mengadakan training bekerja untuk dikirim ke Jepang namun belum mempunyai kerjasama dengan perusahaan di Jepang dan mengaku masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa setelah itu saksi mendaftarkan dan memberikan data siswa LPK Kokoro Kara sebanyak 15 orang kepada Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO untuk mengikuti test wawancara dan training di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri.
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 saksi mengajak 15 siswa ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri untuk dilakukan test dan wawancara dimana test dan wawancara dilakukan oleh WN Jepang.
- Bahwa setelah mengikuti test dan wawancara anak didik saksi sebanyak 15 orang dinyatakan lulus oleh pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dan Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR menyuruh saksi bersama ke-15 anak didik pulang dan akan dihubungi lagi untuk kelanjutan program training tersebut dan masih dibulan Agustus 2015 saksi dihubungi Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO memberitahu bahwa

Halaman 32 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGAH NUGRAHA (DPO) akan datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara untuk mengantarkan bukti kelulusan 15 siswa dan untuk membicarakan masalah biayanya dan beberapa hari kemudian datang AGAH NUGRAHA (DPO) ke LPK Kokoro Kara menyerahkan bukti kelulusan 15 siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara kepada saksi sambil mengatakan masalah biayanya.

- Bahwa lalu saksi datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri di Jakarta menemui Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi diminta oleh Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO untuk menyiapkan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per siswa dan dana harus dibayar dimuka sebesar 50% sambil mengiming-imingi saksi akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari satu orang siswa.

- Bahwa setelah mendengar perkataan dari Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO tersebut sehingga saksi semakin tertarik, selanjutnya saksi pulang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara memberitahu kepada anak didik yang akan diberangkatkan ke Jepang mengenai biaya yang harus disiapkan.

- Bahwa para siswa menyerahkan uang muka 50% kepada saksi seluruhnya sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan setelah uang terkumpul lalu saksi mengambil bagiannya (komisi) sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) persatu siswa dan ketika itu saksi dimintai oleh AGAH NUGRAHA (DPO) uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk komisi AGAH NUGRAHA (DPO), lalu sisa uang untuk pemberangkatan ke-15 siswa Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi diserahkan kepada ERNI selaku Bendahara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dan ketika itu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyuruh saksi agar memberitahu para siswanya supaya menunggu dengan alasan belum ada perjanjian dengan pihak perusahaan di Jepang.

Halaman 33 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Februari 2016 saksi ditelpon Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO diberitahu anak didik saksi akan diberangkatkan ke Jepang dengan undangan perusahaan dari Jepang kemudian setelah itu datang Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menemui saksi di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mengatakan pemberangkatan anak didik saksi melalui sistim undangan dan menyuruh saksi membuat sending organization (organisasi pengiriman) menggunakan nama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara.
- Bahwa saksi menyetujui membuat sending organization dan saat itu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR memberitahu akan memperkenalkan saksi kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH selaku orang yang akan membantu mengurus dokumen dan yang akan memegang semua keuangan yang menurut pengakuan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO bahwa Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH masih berada di Jepang dan kemudian pada bulan Agustus 2016 datang Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO ke LPK Kokoro Kara menemui saksi memberitahu yang akan mengurus anak didik saksi di Jepang adalah ISMAIL (DPO).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR mengaku ISMAIL (DPO) sedang berada di Korea.
- Bahwa setelah dua minggu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) datang lagi menemui saksi di LPK Kokoro Kara mengatakan anak didik saksi akan ditempatkan di perusahaan Jepang dibagian Pupuk Kompos, Peternakan Ayam dan Telur Ayam, Pengelasan dan Pertanian.
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO meminta biaya tambahan persatu orang siswa sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga biaya yang harus disiapkan untuk satu orang siswa masing-masing sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengatakan akan datang kembali ke Brebes pada akhir bulan Agustus 2016 untuk membawa orang Jepang yang akan mewawancarai anak didiknya saksi.
- Bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO tersebut sehingga anak didik saksi yang lain sebanyak 18 orang tertarik dan ikut mendaftar ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri.
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016 Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) serta Mr. TAKESHI datang ke LPK Kokoro Kara mewawancarai 33 orang siswa yang sudah mendaftar, lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO serta ISMAIL (DPO) memberitahu ke-33 orang siswa lulus semuanya dan disuruh menunggu serta melunasi biayanya, kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saksi intinya ke-15 siswa yang sudah mendaftar tahap pertama sudah mendapatkan Undangan dari Perusahaan BIO BALGARY, perusahaan YAMATHOSI dan Perusahaan COSMO CARE INDONESIA.
- Bahwa Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyuruh saksi agar anak didik saksi melunasi biaya pemberangkatan ke Jepang dan uangnya dikirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1290007887879 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH.
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) datang ke LPK Kokoro Kara memberitahu anak didiknya saksi yang akan berangkat ke Jepang tidak jadi menggunakan sistim undangan, melainkan menggunakan Visa Kunjungan dan mendengar penjelasan tersebut sehingga saksi kaget dan setelah ditanya oleh saksi, lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) memberi alasan perpanjangan

Halaman 35 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visa Undangan biayanya mahal sambil menjanjikan saat sudah di Jepang nanti akan ada orang yang mengurus dan bertanggung jawab untuk menjamin para siswanya saksi.

- Bahwa pada awal bulan Januari 2017 para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) mengajak saksi dan 4 (empat) orang siswa LPK Kokoro Kara ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Jepang. namun setelah berada di bandara Soekarno Hatta, ISMAIL (DPO) mengatakan tidak bisa ikut ke Jepang dengan alasan ada panggilan mendadak, setelah itu 4 (empat) orang anak didiknya diberangkatkan ke Jepang, namun sesampainya di Bandara Narita Tokyo Jepang ke-4 orang anak didik saksi ditolak pihak Imigrasi Jepang dan dideportasi ke Indonesia dengan alasan dokumen tidak lengkap.
- Bahwa setelah tahu ke-4 anak didik saksi dikembalikan ke Indoensia selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mempertanyakan permasalahan dikembalikannya ke-4 anak didiknya dan saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO beralasan komunikasi bahasa anak didiknya saksi kurang dan mentalnya jatuh dan alasan tersebut oleh saksi tidak bisa diterima dan tidak masuk akal.
- Bahwa menurut penjelasan ke-4 anak didik saksi benar para Terdakwa mewajibkan para anak didik membawa uang saku masing-masing sejumlah 100.000 Yen namun ketika di Bandara Soekarno Hatta uang saku telah diminta dan diambil oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH.
- Bahwa saksi mempertanyakan mengenai uang saku yang diminta tersebut dan ketika itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO disuruh menunggu dengan alasan nanti akan diberangkatkan lagi serta saat itu ke-4 anak didiknya saksi tersebut ditampung di rumahnya Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR.
- Bahwa akan tetapi setelah ditunggu lama ternyata para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) tidak memberangkatkan ke-4 anak didiknya saksi tersebut ke Jepang.

Halaman 36 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu minggu kemudian para Terdakwa menyuruh saksi menyiapkan 6 (enam) orang siswa yang akan diberangkatkan ke Jepang yang akan didampingi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, setelah itu ke-6 siswa saksi tersebut didampingi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH berangkat ke Jepang.
- Bahwa setelah sampai di Bandara Narita Tokyo ada 2 (dua) orang siswa yang ditolak pihak Imigrasi Jepang dengan alasan administrasi dan dideportasi ke Indonesia.
- Bahwa setelah sampai di Jakarta uang saku ke-2 orang siswa tersebut diminta para Terdakwa, sedangkan 4 (empat) siswa yang sudah tetap bertahan di Jepang oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dimintai uang masing-masing 50.000 (lima puluh ribu Yen) perorang dengan alasan untuk biaya tambahan perpanjangan Visa.
- Bahwa mendengar informasi ditolaknya anak didik saksi di Jepang selanjutnya saksi datang ke LPK Kendo Sukses Mandiri menemui Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menanyakan masalah tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyuruh saksi menunggu karena akan komunikasi dengan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan ISMAIL (DPO).
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dihubungi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH intinya saksi disuruh menyiapkan anak didiknya sebanyak 8 (delapan) untuk jadwal pemberangkatan berikutnya.
- Bahwa lalu saksi membawa 8 (delapan) anak didiknya ke Kantor LPK Kendo Sukses Mandiri dan ke-8 anak didik tersebut menunggu selama 4 hari di Jakarta, akan tetapi tidak ada kejelasan kapan diberangkatkan ke Jepang.
- Bahwa lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH memberitahu saksi bahwa ke-8 anak didik saksi akan diberangkatkan terlebih dahulu ke Singapura.
- Bahwa pada saat itu saksi menolak karena akan menimbulkan biaya tambahan, akan tetapi ketika itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH tetap bersikeras akan memberangkatkan ke-8 anak didik saksi dengan alasan untuk melatih mental anak didik saksi.

Halaman 37 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO membawa 4 orang anak didik saksi ke Singapura sedangkan sisanya 4 orang lagi dibawa oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH ditemani isterinya Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH.
- Bahwa di Singapura ke-8 anak didik saksi hanya dibawa jalan-jalan dan uang saku ke-8 anak didik saksi diminta oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS ROWYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO.
- Bahwa setelah dua hari di Singapura kemudian Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO membawa pulang ke-8 anak didik saksi ke Indonesia, sesampainya di Indonesia saksi mempertanyakan kenapa uang saku anak didik diminta dan saat itu para Terdakwa beralasan habis.
- Bahwa pada bulan April 2017 para Terdakwa datang ke LPK Kokoro Kara menemui saksi dan anak didik saksi dan saat itu ada beberapa orang anak didik saksi yang mengundurkan diri dan meminta uang dikembalikan, sebagian lagi memutuskan untuk tetap berangkat ke Jepang, pada saat itu para Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang pada tanggal 29 Mei 2017.
- Bahwa selain itu para Terdakwa menjanjikan anak didik saksi yang akan diberangkatkan ke Jepang tersebut akan didampingi orang Jepang langsung saat berangkat dari Indonesia sehingga dapat dipastikan dan dijamin ketika sampai di Bandara Narita Jepang anak didiknya saksi DAHURI tidak akan ditolak pihak Imigrasi Jepang.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017 para Terdakwa memberangkatkan 4 (empat) orang anak didik saksi ke Jepang didampingi Mr. YOSHINAGA dengan jaminan pasti tidak akan ditolak pihak Imigrasi Jepang dan dijamin akan bekerja di Jepang namun pada kenyataannya setelah sampai di Bandara Narita Tokyo, ternyata ke-4 anak didik saksi ditolak pihak Imigrasi Jepang dan dengan ditolaknya anak didik saksi tersebut sehingga saksi tidak percaya lagi kepada para Terdakwa dan meminta uang dikembalikan.
- Bahwa uang yang masuk dari setiap anak didik sebesar Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) tersebut yaitu Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) untuk biaya administrasi perjalanan ke Jepang dan

Halaman 38 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)___sebagai fee termasuk didalamnya Komisi untuk SAKSI DAHURI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa saksi Dahuri belum sempat menikmati komisi tersebut karena keseluruhan dana sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perorang saksi transfer langsung ke Tim Jakarta.
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang namun sampai saat ini uang tidak dikembalikan dan para Terdakwa tidak dapat dihubungi.
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada para Terdakwa secara bertahap sebagian ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1290007887816 atas nama Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, sebagian lagi diserahkan secara tunai secara bertahap sejak bulan Desember 2016 sampai Januari 2017 di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan sebagian ada yang benar dan sebagian ada yang tidak benar yaitu yang ditansper oleh Dahuri hanya sebesar Rp. 55.000.000,-/ anak didik dan mengenai sukses fee sudah sejak awal disepakati.

2. Saksi ASEFUDDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi kenal kepada saksi DAHURI selaku pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara.
- Bahwa saksi pernah ikut program belajar bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara.
- Bahwa LPK Kokoro Kara beralamat di Jl. Pasar Limbangan RT.001 RW.003 Kec. Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO, Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan ISMAIL (DPO) karena mereka pernah datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Halaman 39 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kokoro Kara menawarkan kepada saksi dan teman-teman untuk bekerja di Jepang dengan system undangan perusahaan dari Jepang.

- Bahwa jumlah peserta yang ikut ke Jepang sebanyak 36 orang.
- Bahwa ISMAIL (DPO) mengaku pemilik PT. Yamathosi.
- Bahwa dengan adanya undangan tersebut seolah-olah saksi dianggap karyawan PT. Yamathosi yang dapat undangan untuk bekerja di perusahaan Gio Balgary dan saksi percaya dan tertarik karena adanya undangan tersebut.
- Bahwa uang yang telah saksi serahkan seluruhnya Rp.70 juta dalam dua kali penyerahan masing-masing Rp.35 juta dan menurut penjelasan saksi DAHURI uang tersebut diserahkan kepada JEFFRY ANDRIAN MIFTAH sejumlah Rp.35 juta.
- Bahwa kerugian yang saksi alami Rp.70 juta dan juga Rp. 10 juta sebagai uang saku saksi ketika berangkat ke Jepang. Sehingga kerugian saksi Rp. 80 juta.
- Bahwa yang dijanjikan oleh para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) yaitu saksi akan mendapat kontrak kerja di Jepang selama 4 tahun 6 bulan.
- Bahwa pada kenyataannya saksi tidak bisa bekerja di perusahaan Jepang dan uang tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi pernah menghubungi FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO, JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan ISMAIL (DPO) meminta pertanggungjawaban dan ketika itu mereka menyuruh menunggu keberangkatan selanjutnya, akan tetapi kemudian mereka tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa saksi mendaftar belajar bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara pada bulan Agustus 2016.
- Bahwa setelah saksi belajar selama dua bulan lalu pada bulan Oktober 2016 datang JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan FTCD AUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO serta ISMAIL (DPO) bersama WN Jepang mengaku Mr. Takeshi ke LPK Kokoro Kara menawarkan pekerjaan di Jepang dengan jalur undangan perusahaan Jepang.
- Bahwa saat itu FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan JEFFRY ANDRIAN MIFTAH serta ISMAIL (DPO) menjelaskan sistem undangan perusahaan yang akan bekerja di Jepang dengan sistem 8 jam perhari, untuk hari Sabtu dan Minggu libur, tidak ada

Halaman 40 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemburan, gaji sebesar 900 Yen s.d 1.200 Yen perjam, sistim kerjanya 4 tahun 6 bulan, apabila ingin bekerja di Jepang dengan mengikuti sistem undangan perusahaan dikenakan biaya Rp.70 juta yang bisa dibayarkan kepada JEFFRY ANDRIAN MIFTAH melalui saksi DAHURI.

- Bahwa pada bulan Oktober 2016 FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO bersama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan ISMAIL (DPO) serta Mr. Takeshi kembali datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara melakukan tes kepada para peserta yang ingin mengikuti sistim undangan perusahaan.
- Bahwa bentuk test yaitu wawancara yang diuji langsung oleh Mr. Takeshi dan setelah test selesai semua dinyatakan lulus.
- Bahwa saksi mendapat jadwal keberangkatan pada tanggal 27 Januari 2017, saksi mendapat rombongan pertama bersama SAIFULLAH dan IKROMUL HUDA.
- Bahwa orang tua saksi membayar Rp.35 juta kepada saksi DAHURI di rumahnya yang saat itu saksi DAHURI memperlihatkan undangan dari perusahaan Bio Balgary yang memberikan undangan kepada perusahaan Yamathosi, didalam undangan tersebut terdapat nama saksi.
- Bahwa setelah itu saksi dapat informasi jadal keberangkatan ditunda dengan alasan tiket penerbangan ke Jepang sudah penuh dan banyak peserta yang ingin mengikuti sistim undangan yang masih belum membayar.
- Bahwa pada bulan Januari 2017 orang tua saksi melunasi biaya Rp.35 juta kepada saksi DAHURI.
- Bahwa saksi disuruh mempersiapkan diri dan membawa uang saku Rp. 10 juta karena pada tanggal 02 Februari 2017 dijadwalkan terbang ke Jepang dimana pada tanggal 01 Februari 2017 saksi ke Jakarta dan menginap di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan bertemu dengan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan JEFFRY ANDRIAN MIFTAH serta ISMAIL (DPO). Saat itu mereka bertiga menjelaskan tujuan saksi ke Jepang seperti turis yang ingin jalan-jalan dan saat itu JEFFRY ANDRIAN MIFTAH memberikan booking hotel di Jepang sebelum berangkat ke Jepang dengan Visa Kunjungan.
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2017 saksi berangkat ke Jepang dan berkumpul di Bandara Soekarno Hatta bersama 3 orang

Halaman 41 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi yaitu : SAIFULLAH, IKROMUL HUDA dan BADRUZ ZAMAN dan menurut jadwal berangkat ke Jepang akan didampingi ISMAIL (DPO).

- Bahwa saat mau berangkat ISMAIL (DPO) bersama FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO, JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Mr. Takeshi mengatakan kalau ISMAIL (DPO) tidak bisa ikut berangkat karena ada urusan, akhirnya saksi bersama ketiga teman saksi tetap berangkat.
- Bahwa sesampainya di Bandara Narita Tokyo, saksi bersama ketiga teman saksi di interview oleh petugas imigrasi mengenai maksud dan tujuan ke Jepang, tempat menginap dan tempat mana saja yang akan dikunjungi.
- Bahwa saat itu saksi menjelaskan seperti turist yang ingin jalan-jalan di Jepang dan menunjukkan bukti booking hotel di Jepang yang saksi dapat dari JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, akan tetapi menurut keterangan imigrasi Bandara Narita, Hotel tersebut tidak valid dan saat itu saksi menghubungi ISMAIL (DPO) namun pada saat itu ISMAIL (DPO) memberi penjelasan dengan hal-hal yang tidak masuk akal.
- Bahwa pada hari itu juga saksi bersama ketiga teman oleh pihak Imigrasi disuruh pulang ke Indonesia.
- Bahwa setibanya di Bandara Soekarno Hatta 'saksi dijemput oleh FIRMANSYAH SIREGAR ayahnya FIRDAUS RONNYCO alias EDO. Lalu saksi bersama teman-teman ke rumahnya FIRMANSYAH SIREGAR di daerah Cireunde Tangerang lalu FIRMANSYAH SIREGAR menyuruh saksi dan teman-teman menunggu keberangkatan selanjutnya yang dipastikan akan lolos dan tidak akan ditolak pihak bandara Nama.
- Bahwa setelah dua bulan menunggu di rumahnya FIRMANSYAH SIREGAR tersebut uang saku saksi bersama ketiga teman saksi masing-masing sejumlah Rp. 10 juta diambil oleh JEFFRY ANDRIAN MIFTAH tanpa alasan dan tidak masuk akal.
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 bersama ketiga teman saksi dan juga saksi DAHURI oleh FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO diberangkatkan kembali ke Jepang namun sesampainya di bandara Narita ditolak pihak Imigrasi karena dianggap maksud dan Tujuan dianggap tidak jelas dan disuruh pulang kembali ke Indonesia, karena hari itu sudah tidak ada penerbangan maka menginap di kantor Imigrasi Bandara Narita lalu esok harinya terbang ke Jakarta dan menginap di rumahnya FIRMANSYAH SIREGAR. Setelah itu selama satu minggu kami

Halaman 42 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah-pindah kontrakan dan karena tidak ada kejelasan dari para Terdakwa maka kami pulang ke Brebes.

- Bahwa dana yang telah disetorkan itu tidak ada dana yang dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi ASKA IBADILLAH, memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi kenal kepada saksi DAHURI selaku pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dan saksi pernah belajar bahasa Jepang di LPK Kokoro Kara.
- Bahwa para Terdakwa melakukan penipuan dengan cara datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menawarkan pekerjaan di Jepang dengan sistim undangan perusahaan Jepang dan menjanjikan dijamin bisa masuk ke Negara Jepang dan bekerja di perusahaan Jepang dengan biaya Rp.70 juta perorang, akan tetapi setelah uang diserahkan dan diberangkatkan ke Jepang ditolak pihak Imigrasi Bandara Narita karena tidak memenuhi syarat yaitu visa yang saksi bawa adalah visa turis sehingga tidak bisa masuk ke Negara Jepang.
- Bahwa saksi bersama teman-teman dipulangkan ke Indonesia, sesampainya di bandara Soekarno Hatta kami dijemput oleh FIRMANSYAH SIREGAR kemudian dibawa ke rumahnya FIRMANSYAH SIREGAR didaerah Cireundeu Tangerang.
- Bahwa setelah di rumahnya FIRMANSYAH SIREGAR uang saku kami diminta oleh FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO.
- Bahwa saat itu uang saku yang saksi bawa sejumlah 88.000 Yen atau setara Rp. 10.560.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi bersama teman-teman menginap di rumahnya FIRMANSYAH SIREGAR selama 4 hari, kemudian menginap di rumah kontrakan dekat Stasiun Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menjenguk kami di kontrakan dan saat itu JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menjanjikan berangkat kembali

Halaman 43 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya dan hari itu surat deportasi diambil oleh JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dengan alasan untuk melapor kepada ISMAIL. (DPO).

- Bahwa sampai saat ini kami tidak pernah diberangkatkan lagi ke Jepang dan uang tidak dikembalikan.
- Bahwa yang membuat saksi bersama teman-teman tertarik karena FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SREGAR alias EDO bersama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan ISMAIL (DPO) mengatakan sistim kerjanya di Jepang yaitu kerja 8 jam perhari, untuk Sabtu dan Minggu libur, ada 500 Yen s.d 1.200 Yen perjam dan kontrak kerja selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pulang ke Indonesia selama 2 minggu selanjutnya berangkat lagi ke Jepang dan langsung dikontrak selama 3 tahun
- Bahwa saksi pernah menghubungi FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO, JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan ISMAIL (DPO) meminta pertanggungjawaban dan ketika itu mereka menyuruh menunggu keberangkatan selanjutnya, akan tetapi kemudian mereka tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp.70 juta ditambah uang saku sejumlah Rp. 12 juta, jadi total kerugian Rp.82 juta.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak keberatan.

4. Saksi BADRUZZAMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi kenal kepada saksi DAHURI selaku pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dan saksi pernah belajar bahasa Jepang di LPK Kokoro Kara.
- Bahwa saksi kenal kepada para Terdakwa karena mereka datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menawarkan pekerjaan di Jepang.
- Bahwa pada bulan Desember 2016 ketika sedang belajar bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara saksi bersama para siswa ditawarkan pekerjaan oleh saksi DAHURI untuk bekerja perusahaan Jepang. Saksi dan beberapa teman saksi mau bekerja di Jepang

Halaman 44 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian nama saksi dicatat dan didata, persyaratan dilengkapi dan diminta biaya Rp.70 juta, lalu saksi membayar biayanya secara bertahap, yang pertama langsung kepada saksi DAHURI Rp.35 juta.

- Bahwa masih dibulan Desember 2016 ada tiga orang dari Jakarta yang datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara yaitu : JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) bersama Mr. Takeshi.
- Bahwa mereka menjelaskan mekanisme kerja di Jepang dan juga Mr. Takeshi melakukan tes yang dilakukan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara.
- Bahwa mereka menyatakan lulus, kemudian FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengatakan untuk yang lulus tes agar menyerahkan biaya sejumlah Rp.70 juta yang pembayarannya; paling lambat bulan Januari 2017, lalu saksi membayar kekurangannya sejumlah Rp.35 juta melalui transfer rekening milik saksi DAHURI dan setelah membayar lunas saksi disuruh menunggu panggilan.
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2017 saksi bersama-sama teman saksi yaitu : SYAEFULLOH, ASEPUDIN dan IKROMULHUDA ke Jakarta karena dijadwalkan akan diberangkatkan ke Jepang, lalu kumpul di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan, pada saat itu JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO serta ISMAIL (DPO) memberi penjelasan tata cara masuk ke Imigrasi Jepang dan tata cara bekerja di Jepang nantinya akan dibimbing oleh Mr. Takeshi di Jepang.
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2017 saksi bersama teman-teman didampingi oleh JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) serta Mr. Takeshi berangkat ke Bandara Soekarno Hatta, sesuai rencana yang akan mendampingi kami adalah Mr. Takeshi dan ISMAIL (DPO), namun pada saat sedang cek in tiket ISMAIL (DPO) mengatakan bahwa ISMAIL (DPO) dan Mr. Takeshi tidak bisa ikut karena ada keperluan di Kedutaan sehingga tidak bisa menemani perjalanan ke Jepang. Lalu Mr. Takeshi memberikan alamat di Jepang dan akan ada orang yang menjemput di Bandara Narita Tokyo.
- Bahwa sesampainya di Bandara Narita Tokyo kami ditahan pihak Imigrasi karena tidak memenuhi syarat yaitu visa yang dibawa visa turis, lalu pihak imigrasi Bandara Narita Tokyo mengecek ke Hotel yang akan kami

Halaman 45 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan, menurut pihak imigrasi alamat hotel yang akan kami tuju tidak valid, sehingga tidak boleh masuk ke Negara Jepang, lalu saksi menelpon ISMAIL (DPO) tanya kenapa kami tidak bisa masuk dan menurut ISMAIL (DPO) Hotel tersebut belum aktif dan kemudian kami dideportasi pihak imigrasi Bandara Narita Tokyo.

- Bahwa sesampainya di Bandara Sukarno Hatta kami dijemput oleh FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, kemudian kami dibawa ke rumahnya FIRMANSYAH SIREGAR di daerah Cireunde Tangerang dan setelah di rumahnya FIRMANSYAH SIREGAR tersebut JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengatakan kami akan diberangkatkan kembali dan uang saku kami diminta.
- Bahwa uang saku yang saksi bawa sejumlah 85.000 Yen atau setara dengan Rp.10 juta rupiah saksi serahkan kepada JEFFRY ANDRIAN MIFTAH sambil menunggu diberangkatkan kembali ke Jepang dan kami ditampung di rumahnya FIRMANSYAH SIREGAR.
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 kami kembali diberangkatkan ke Jepang dengan ditemani saksi DAHURI, akan tetapi sesampainya di Bandara Narita Tokyo kami kembali ditahan karena dokumen tidak memenuhi syarat dengan alasan visa turis dan pihak Imigrasi Jepang mencurigai kami akan bekerja di Jepang, sehingga kami dideportasi ke Indonesia.
- Bahwa dari bandara Soekarno Hatta kami bersama saksi DAHURI naik Taxi menuju ke rumahnya FIRMANSYAH SIREGAR, kemudian kami ditampung di rumahnya FIRMANSYAH SIREGAR dan kadang-kadang FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO datang menjenguk sekedar memberikan uang untuk makan.
- Bahwa selama ditampung oleh FIRMANSYAH SIREGAR, tempatnya selalu berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya, sehingga membuat kami curiga dan tidak betah akhirnya pada akhir bulan Maret 2017 kami pulang ke Brebes.
- Bahwa sampai sekarang janji-janji para Terdakwa tersebut tidak ada buktinya dan uang yang tidak dikembalikan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan sebagian ada yang benar dan sebagian ada yang tidak benar.

5. Saksi MUHAMMAD ABDULLAH, memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan antara lain sebagai berikut:

Halaman 46 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal kepada saksi DAHURI sebagai pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dan saksi pernah belajar bahasa Jepang di LPK Kokoro Kara yang dimulai sejak bulan Juli 2016.
 - Bahwa saksi kenal kepada JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO serta ISMAIL (DPO) karena mereka pernah datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara, menawarkan training pekerjaan di Jepang kepada murid-murid Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara.
 - Bahwa uang yang telah dikeluarkan sekitar Rp. 70.000.000,- dan yang kembali dari Dahuri hanya Rp. 5.000.000,-.
 - Bahwa pada bulan Februari 2017 saksi membayar uang sejumlah Rp.25 juta secara tunai yang saksi serahkan kepada saksi DAHURI, lalu pada awal Mei 2017 saksi lunasi sejumlah Rp.35 juta dengan cara transfer rekening Bank Mandiri nomor 139-00-1702818-8 atas nama saksi DAHURI.
 - Bahwa sampai sekarang saksi tidak bekerja di Jepang sesuai yang dijanjikan para Terdakwa dan uang tidak dikembalikan.
 - Bahwa yang membuat saksi tertarik karena FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan JEFFRY ANDRIAN MIFTAH serta ISMAIL (DPO) menjamin saksi dapat bekerja di Jepang dengan gaji cukup besar. Mereka menjanjikan saksi akan dapat kontrak kerja selama 4 tahun 6 bulan.
 - Bahwa sebelum berangkat kami dikenalkan oleh ISMAIL (DPO), JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO kepada WN Jepang yaitu Mr. YOSHINAGA yang kami dapat lolos di Imigrasi janji-janji tersebut tidak ada buktinya
 - Bahwa saksi pernah menghubungi JEFFRY ANDRIAN MIFTAH ketika itu mereka menyuruh menunggu keberangkatan selanjutnya, akan tetapi kemudian mereka tidak dapat dihubungi lagi ;
Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
6. Saksi SOBIRIN, memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.

Halaman 47 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal kepada saksi DAHURI sejak Agustus 2016 karena saksi ikut belajar bahasa Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara milik saksi DAHURI.
- Bahwa saksi diberangkatkan ke Jepang dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandara Narita Tokyo Jepang bersama M. ABDULLAH, ENDANG dan UUL ditemani oleh Mr. YOSHINAGA. Sampai di Bandara Narita Tokyo pada tanggal 18 Mei 2017.
- Bahwa sesampainya di Bandara Narita Tokyo kami ditahan pihak Imigrasi karena Mr. YOSHINAGA selaku agen tidak dapat menjelaskan alasan kedatangan kami, kami ditahan sampai agen dapat menjelaskan tujuan kedatangan kami.
- Bahwa apa yang dijanjikan oleh JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO serta Mr. YOSHINAGA tidak dapat dipenuhi karena setelah sampai di Bandara Narita Tokyo kami tidak bisa masuk ke Negara Jepang.
- Bahwa ketika kami ditahan pihak Imigrasi Bandara, Mr. YOSHINAGA pergi begitu saja meninggalkan kami.
- Bahwa pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah ada buktinya dan uang yang telah kami serahkan tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi bersama teman-teman menyerahkan uang Rp.70 juta rupiah perorang.
- Bahwa oleh pihak Imigrasi Bandara Narita Tokyo kami dideportasi ke Indonesia, kemudian saksi konfirmasi kepada saksi DAHURI supaya menjemput di Bandara Soekarno Hatta, lalu kami dijemput saksi DAHURI diajak ke Rumah Makan didaerah Mampang Prapatan Jakarta Selatan, setibanya disalah satu Rumah Makan datang FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO, lalu rapat mempertanyakan kenapa kami dipulangkan dan saat itu FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengatakan akan tanya kepada ISMAIL (DPO), kemudian kami dibawa ke rumahnya FIRMANSYAH SIREGAR didaerah Cireundeu Tangerang Selatan menginap satu malam.
- Bahwa karena tidak ada kejelasan dari para Terdakwa dan ISMAIL (DPO), maka kami pulang ke Brebes dengan biaya sendiri.
- Bahwa setelah tanggal 20 Mei 2017 pulang ke Brebes saksi hanya menunggu kabar keberangkatan kami kembali.

Halaman 48 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat saksi hubungi hanya saksi DAHURI, sedangkan JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) tidak bisa memberikan kepastian kapan saksi diberangkatkan kembali ke Jepang.
- Bahwa saksi DAHURI terus menanyakan kepada JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO kepastian keberangkatan kami sesuai dengan janjinya.
- Bahwa setelah kami gagal tidak ada lagi siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara yang diberangkatkan ke Jepang karena kami gelombang terakhir (gelombang ke-4).
- Bahwa gelombang-gelombang sebelumnya juga tidak ada yang berhasil bekerja di Jepang dan semuanya sama seperti saksi gagal karena administrasi tidak valid pada saat pemeriksaan di Imigrasi Jepang.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi ROCKY S.P. SIHOMBING, keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi sebagai anggota POLRI pada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan keterangan dari saksi DAHURI selaku Pelapor bahwa pelaku yang menipu dan pencucian uang menggunakan nomor HP, lalu Tim IT dari Polda Metro Jaya melakukan pengecekan terhadap nomor HP milik Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH diketahui berada di Perumahan Mutiara Residence RT.007/009 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Depok Jawa Barat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 02.00 WIB saksi bersama tim menemui Security Perumahan Mutiara Residence RT.007/009 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat menjelaskan maksud dan tujuan kami.
- Bahwa pada saat itu Security Perumahan membenarkan alamat tersebut ditempati Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim didampingi petugas Security mendatangi rumah Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan

Halaman 49 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan serta penggeledahan disita barang bukti berupa :
1 (satu) unit HP merek Samsung S8 warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung galaxy Note 5 warna gold, 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri nomor rekening 129-00-0788781-9 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, 1 (satu) Kartu ATM Mandiri nomor kartu 4617-0051-0944-6720, 20 buah Paspor, 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B-1167-PJB berikut STNK atas nama MELIESA FLORENTIN GUNAWAN.

- Bahwa ketika melakukan interogasi Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mengakui barang-barang tersebut miliknya.

- Bahwa kemudian kami meminta JEFFRY ANDRIAN MIFTAH untuk menghubungi FIRMANSYAH SIREGAR dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO untuk janji bertemu di Family Mart Pejaten Jl. Raya Pejaten Kelurahan Pejaten Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB kami bersama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH sampai di Family Mart Pejaten Jl. Raya Pejaten Kelurahan Pejaten Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, lalu sekitar pukul 12.30 WIB datang FIRMANSYAH SIREGAR dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO, kemudian kami tangkap.

- Bahwa ketika diinterogasi FIRMANSYAH SIREGAR dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengakui telah melakukan penipuan bersama-sama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH terhadap saksi DAHURI bersama siswanya di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara Brebes Jawa Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak keberatan.

8. Saksi JAFAR ASEP SAEPUDIN, S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa saksi sebagai anggota POLRI pada Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan keterangan dari saksi DAHURI selaku Pelapor bahwa pelaku yang menipu dan pencucian uang menggunakan nomor HP, lalu Tim IT dari Polda Metro Jaya melakukan pengecekan terhadap nomor HP milik Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH diketahui berada di

Halaman 50 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Mutiara Residence RT.007/009 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Depok Jawa Barat.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 02.00 WIB saksi bersama tim menemui Security Perumahan Mutiara Residence RT.007/009 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat menjelaskan maksud dan tujuan kami.
- Bahwa pada saat itu Security Perumahan membenarkan alamat tersebut ditempati Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim didampingi petugas Security mendatangi rumah Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan melakukan penangkapan serta penggeledahan disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Samsung S8 warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung galaxy Note 5 warna gold, 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri nomor rekening 129-00-0788781-9 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, 1 (satu) Kartu ATM Mandiri nomor kartu 4617-0051-0944-6720, 20 buah Paspor, 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B-1167-PJB berikut STNK atas nama MELIESA FLORENTIN GUNAWAN.
- Bahwa ketika melakukan interogasi Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mengakui barang-barang tersebut miliknya.
- Bahwa kemudian kami meminta JEFFRY ANDRIAN MIFTAH untuk menghubungi FIRMANSYAH SIREGAR dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO untuk janji bertemu di Family Mart Pejaten Jl. Raya Pejaten Kelurahan Pejaten Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB kami bersama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH sampai di Family Mart Pejaten Jl. Raya Pejaten Kelurahan Pejaten Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, lalu sekitar pukul 12.30 WIB datang FIRMANSYAH SIREGAR dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO, kemudian kami tangkap.
- Bahwa ketika diinterogasi FIRMANSYAH SIREGAR dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengakui telah melakukan penipuan bersama-sama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH terhadap saksi DAHURI bersama siswanya di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara Brebes Jawa Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 51 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (ade charge) baginya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa 1 kenal kepada saksi DAHURI pada bulan Februari 2016 dikenalkan oleh FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dalam rangka kerjasama memberangkatkan anak didik LPK Kokoro Kara untuk training kerja di Jepang.
- Bahwa Terdakwa 1 tidak kenal kepada AGAH namun Terdakwa 1 tahu kalau AGAH sebagai perantara yang memperkenalkan antara FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dengan saksi DAHURI.
- Bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri yang beralamat di Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok C No.38 Jl. Lingkar Luar Barat RT.013 RW.008 Kel. Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat adalah milik FIRMANSYAH SIREGAR dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 02.00 WIB ketika sedang dirumah dan ditangkap Polisi karena kerja sama dengan saksi DAHURI memberangkatkan 36 orang anak didik saksi DAHURI ke Jepang untuk training kerja yang tidak terlaksana.
Bahwa ada pembayaran uang dari anak didiknya saksi DAHURI dilakukan dengan cara terlebih dahulu dikumpulkan oleh saksi DAHURI selanjutnya ditransfer kerekening Bank Mandiri nomor 1290007887819 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan ada juga secara tunai kepada FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan juga ada yang tunai kepada Terdakwa.
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa untuk pembayaran training kerja di Jepang melalui program undangan perusahaan Jepang.
- Bahwa undangan perusahaan di Jepang dengan nama perusahaan GIO BALGARI untuk 36 orang peserta magang di Jepang

Halaman 52 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1 ketahui perusahaan tersebut bergerak dibidang pabrik manufaktur namun Terdakwa tidak tahu persis perusahaan tersebut.

- Bahwa apabila menerima uang baaik tunai maupun transfer dari saksi DAHURI, lalu para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) kumpul di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan untuk membagi-bagi uang.
- Bahwa pembagian uang yang didapat dari setiap satu orang peserta training yaitu : para Terdakwa masing-masing dapat Rp.5 juta dan ISMAIL (DPO) Rp. 10 juta, sisanya dipakai untuk biaya komodasi dan operasional pemberangkatan training anak didiknya saksi DAHURI ke Jepang
- Bahwa apabila menerima uang baik tunai maupun transfer dari saksi DAHURI, lalu para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) kumpul di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan untuk membagi-bagi uang.
- Bahwa Terdakwa 1 mendapat komisi/fee sebesar Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah) perkepala sehingga total seluruhnya adalah 36 (tiga puluh enam) orang x Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) Uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk operasional karena Ismail bilang bahwa akan ada orang Jepang, maka uang tersebut dibelikan kendaraan yaitu mobil untuk operasional dengan harga sebesar Rp. 215.000.000,00 dan untuk membeli mobil tersebut, Terdakwa 1 menambahkan dengan uang milik pribadi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAHURI masing-masing menerima fee/komisi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) peranak didik, sedangkan Ismail menerima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) peranak didik dengan alasan Ismail yang mengatur semua urusan ke Jepang.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Terdakwa dihubungi FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO yang menanyakan apakah punya kenalan yang bisa mengirim orang Indonesia ke Jepang untuk bekerja.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 mengatakan akan menghubungi ISMAIL (DPO) yang pernah pergi ke Jepang dan fasih bahasa Jepang, lalu Terdakwa menghubungi ISMAIL (DPO), ketika itu Terdakwa mendapat jawaban dari ISMAIL (DPO) sanggup untuk memberangkatkan orang Indonesia untuk bekerja di Jepang. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 memperkenalkan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR kepada ISMAIL (DPO), sedangkan penyebab anak didiknya saksi DAHURI ditolak di Bandara Narita Jepang karena menggunakan Visa kunjungan, padahal maksud kedatangannya adalah untuk kerja.

- Bahwa setelah ada anak didiknya saksi DAHURI yang ditolak pihak Imigrasi Bandara Narita Jepang, lalu Terdakwa 1 punya ide untuk memberangkatkan anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura untuk melatih anak didiknya saksi DAHURI agar tidak gugup lagi ketika ditanya pihak Imigrasi Bandara.
- Bahwa Terdakwa 1 mengenal Ismail kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun yang dimulai dari Ismail menjual mobil kepada Terdakwa 1 namun tidak ada kecocokan harga sehingga tidak berjalan dan mengenalnya biasa saja dan Terdakwa 1 tidak tahu pekerjaan Ismail, sedangkan Terdakwa 1 kenal dengan Terdakwa 3. Firdaus Ronnyco Immanuel Alias Edo, dikenalkan oleh teman, tetapi tidak tahu apa pekerjaannya.
- Bahwa Terdakwa 3 menelepon Terdakwa 1 pada bulan februari 2016, meminta tolong untuk mencari orang yang bisa mengurus ke Jepang dan Terdakwa 1 mengenalkan Ismail kepada Terdakwa 3, bertemu langsung.
- Bahwa pernah ke Brebes ke LPK Kokoro Kara, pernah bertiga, yaitu Agah, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, tetapi pernah Terdakwa 1 berdua dengan Terdakwa 3 dan yang dibahas adalah pemberangkatan para siswa Kokoro Kara dan sebelum Terdakwa 1 ke Brebes sudah ada hubungan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan Dahuri.
- Bahwa karena semua peserta program training ditolak maka para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) sepakat untuk mengembalikan uang namun karena uang sudah habis maka kami tidak bisa mengembalikan uang.
- Bahwa uang tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan dibelikan Mobil Toyota Fortuner No.Pol B-1167-PJB pada awal Januari 2017 seharga Rp. 215.000.000,-
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari perbuatan tersebut sebesar Rp. 180.000.000,-.
- Bahwa pada bulan Desember 2016 di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan Terdakwa menerima email dari ISMAIL (DPO) berisi undangan yang seolah-olah dari Perusahaan Jepang yang bernama GIO

Halaman 54 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALGARI seolah-olah undangan untuk 15 orang siswa LPK Kokoro Kara untuk training dan magang di Perusahaan Jepang.

- Bahwa undangan tersebut fiktif yang dibuat oleh ISMAIL (DPO) sendiri.
- Bahwa email berisi undangan tersebut oleh Terdakwa diprint untuk diperlihatkan kepada saksi DAHURI dan para anak didiknya agar percaya.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada para peserta LPK Kokoro Kara yang ada di Brebes kalau perusahaan di Jepang sedang memerlukan tenaga kerja dengan kuota 20 orang.
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa tersebut tidak benar dan hanya akal-akalan Terdakwa saja agar para korban percaya.
- Bahwa biaya yang diminta untuk satu orang peserta adalah Rp.60 juta.
- Bahwa perencanaan untuk menipu para korban (peserta LPK KOKORO KARA) dilakukan Terdakwa bersama-sama FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan milik ISMAIL (DPO), pada saat pertemuan tersebut ISMAIL (DPO) mengatakan punya kenalan partner bisnis yang punya perusahaan di Jepang dan ISMAIL (DPO) mengaku salah satu Direksi dari perusahaan di Jepang, lalu Terdakwa 1 bersama FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO disuruh pergi ke LPK KOKORO KARA milik DAHURI di Brebes untuk menyampaikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh ISMAIL (DPO).
- Bahwa peranan masing-masing yaitu : ISMAIL (DPO) orang yang mengatur mekanisme segala persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para peserta yang ingin bekerja di Jepang, FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO berperan mencari orang/peserta yang mau ikut program bekerja di Jepang, termasuk mengambil uang yang sudah ditransfer oleh para calon korban kerekening milik JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, lalu FIRMANSYAH SIREGAR berperan untuk mengawasi dan membantu proses sosialisasi kepada para peserta program kerja di Jepang, selain itu juga FIRMANSYAH SIREGAR menyediakan tempat penampungan untuk para peserta yang gagal berangkat ke Jepang, JEFFRY ANDRIAN MIFTAH berperan sebagai orang yang mensosialisasikan kepada para peserta

Halaman 55 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



mengenai program kerja di Jepang dan menampung uang yang ditransfer oleh para calon korban.

- Bahwa tidak punya acuan apa-apa dalam mengadakan tes wawancara, hal tersebut idenya ISMAIL (DPO) supaya terkesan program tersebut benar adanya dan supaya tes tersebut terlihat dari pihak perusahaan dan yang mendatangkan Mr. TAKESHI dan Mr. YOSHINAGA adalah ISMAIL (DPO).
- Bahwa Program undangan itu adalah undangan dari perusahaan jepang Giobalgari, perusahaan mengirim email kepada Terdakwa 1, waktu itu pengirimnya adalah Yamathosi, saya tidak konfirmasi namun biasanya saat kita mengurus visa biasanya dari Kedutaan Jepang yang ada di Jakarta konfirmasi kedutaan sananya, mengkoscek apakah perusahaan ini ada disana apa tidak. Pertama keluar dua orang visa undangan, biasanya jika visa undangan itu ada foto orang yang diundang.
- Bahwa awal pertama Terdakwa 1 tidak tahu jika undangan hanya untuk menyakini saja, karena Ismail mengirimkan email kepada Terdakwa 1 dengan menggunakan bahasa Jepang yang tidak dimengerti oleh Terdakwa 1. Terdakwa 1 tidak curiga malah merasa yakin kepada Ismail yang kemudian diperintahkan oleh Ismail untuk menunjukan kepada Dahuri dan para peserta anak didik. Setelah sampai di Jepang barulah Terdakwa 1 yakin ada yang tidak beres disini.
- Bahwa Terdakwa 1 tahu apabila ingin bekerja disuatu negara maka harus menggunakan Visa Kerja, Visa Magang atau Visa Training.
- Bahwa Terdakwa mau mengurus pembuatan Visa Kunjungan untuk para peserta karena ISMAIL (DPO) mengatakan Visa Kunjungan bisa diperpanjang.
- Bahwa Visa yang Terdakwa berikan kepada para peserta adalah Visa Kunjungan.
- Bahwa terhadap barang bukti Terdakwa 1 menyatakan mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa 1 merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini..

TERDAKWA 2. FIRMANSYAH SIREGAR, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di Family Mart Jl. Raya Pejaten Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa 2 kenal kepada DAHURI pada bulan Januari 2016 dikenalkan oleh AGA NUGRAHA, sedangkan Terdakwa 2 kenal kepada ISMAIL (DPO) sejak Maret 2016 dikenalkan oleh JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO.
- Bahwa ISMAIL (DPO) mengaku pemilik perusahaan Jepang bernama PT. Gio Balgary yang bergerak dibidang manufaktur.
- Bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri yang beralamat di Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok C No.38 Jl. Lingkar Luar Barat RT.013 RW.008 Kel. Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat adalah milik Terdakwa 2 dimana LPK Kendo Sukses Mandiri dikelola Terdakwa 2 bersama FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan posisi Terdakwa 2 di LPK Kendo Sukses Mandiri selaku Pembina.
- Bahwa Terdakwa 2 pernah datang ke LPK Kokoro Kara milik saksi DAHURI di Brebes dan dihadapan siswa LPK Kokoro Kara, Terdakwa 2 pernah mengatakan bahwa LPK Kendo Sukses Mandiri akan mengadakan tes untuk training bekerja di Jepang.
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2015 Terdakwa 2 bersama-sama dengan Terdakwa 3 FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO selaku Pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri merencanakan akan mencari siswa yang mau diberangkatkan ke Jepang untuk training/magang di Jepang.
- Bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri tersebut tidak memiliki legalisasi dari KBRI yang ada di Jepang dan LPK Kendo Sukses Mandiri tidak mungkin dapat memberangkatkan siswa yang akan magang di Negara Jepang.
- Bahwa pada bulan Mei 2015 pada saat Terdakwa sedang bekerja di LPK Kendo Sukses Mandiri menyuruh karyawannya yaitu AGAH NUGRAHA (DPO) supaya menghubungi saksi DAHURI selaku pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara yang beralamat di Jl. Pasar Limbangan RT.001 RW.003 Kecamatan Losari, Kabupaten

Halaman 57 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes, Jawa Tengah untuk memberitahukan benar LPK Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan Test Training untuk Bekerja di Jepang.

- Bahwa satu minggu kemudian masih di bulan Mei 2015 Terdakwa bersama FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan AGAH NUGRAHA (DPO) datang ke LPK Kokoro Kara menemui saksi DAHURI.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan AGAH NUGRAHA (DPO) berpura-pura memeriksa sistim pembelajaran di LPK Kokoro Kara dan saat itu Terdakwa mengatakan LPK Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan test training untuk bekerja di Jepang atas undangan dari perusahaan yang ada di Jepang.
- Bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi DAHURI tertarik selanjutnya saksi DAHURI menyiapkan 15 orang siswanya untuk mengikuti program undangan dari perusahaan Jepang untuk dites di LPK Kendo Sukses Mandiri.
- Bahwa masih dibulan Mei 2015 saksi DAHURI datang ke LPK Kendo Sukses Mandiri, dalam pertemuan tersebut saksi DAHURI bertemu dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO.
- Bahwa pada saat itu saksi DAHURI menanyakan perizinan yang dimiliki LPK Kendo Sukses Mandiri dalam mengadakan training bekerja untuk dikirim ke Jepang dan lalu FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengaku memiliki izin untuk mengadakan training bekerja untuk dikirim ke Jepang namun belum mempunyai kerjasama dengan perusahaan di Jepang dan masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa saksi DAHURI memberikan data siswa LPK Kokoro Kara sebanyak 15 orang kepada FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO.
- Bahwa tidak ada pelatihan hanya wawancara 1 kali di tes 15 ditempat Terdakwa sampai menunggu legalisasinya untuk proses training, karena kelamaan lalu Terdakwa takut jadi Terdakwa kembalikan.
- Bahwa karena Terdakwa ingin memberangkatkan 2 (dua) orang ex Jepang itu minta tolong kepada Terdakwa untuk diberangkatkan, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Firdaus Rico untuk memberangkatkan, nah biaya itulah yang dibebankan kepada Terdakwa, biaya tersebut

Halaman 58 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima karena secara kemanusiaan para siswa yang gagal-gagal Terdakwa terima untuk biaya makanannya.

- Bahwa data para siswa LPK Kokoro Kara tersebut oleh FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO diserahkan kepada Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan oleh JEFFRY ANDRIAN MIFTAH diserahkan kepada ISMAIL (DPO) untuk mengurus penerbitan Visanya dan setelah itu ISMAIL (DPO) mempersiapkan dua orang Warga Negara Jepang bernama Mr. TAKESHI dan Mr. YOSINAGA seolah-olah untuk melakukan Test dan wawancara terhadap para siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara.
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 saksi DAHURI datang bersama 15 siswanya ke LPK Kendo Sukses Mandiri untuk dilakukan test dan wawancara dan ketika itu para siswa LPK Kokoro Kara dilakukan test dan wawancara oleh Mr. TAKESHI dan Mr. YOSINAG. Setelah selesai mengikuti test dan wawancara anak didik saksi DAHURI sebanyak 15 orang dinyatakan lulus dan Terdakwa menyuruh saksi DAHURI bersama ke-15 anak didiknya pulang dan akan dihubungi lagi untuk kelanjutan program training tersebut.
- Bahwa masih dibulan Agustus 2015 FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menghubungi saksi DAHURI memberitahu AGAH NUGRAHA (DPO) akan datang ke LPK Kokoro Kara untuk mengantarkan bukti kelulusan 15 siswa dan untuk membicarakan masalah biayanya.
- Bahwa beberapa hari kemudian datang AGAH NUGRAHA (DPO) ke LPK Kokoro Kara menyerahkan bukti kelulusan 15 siswa kepada DAHURI sambil mengatakan masalah biayanya.
- Bahwa saksi DAHURI datang ke LPK Kendo Sukses Mandiri menemui Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2 meminta saksi DAHURI dan menyiapkan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per siswa dan dana harus dibayar dimuka sebesar 50% sambil mengiming-imingi saksi DAHURI akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari satu orang siswa.
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO datang ke LPK Kokoro Kara memberitahu yang akan mengurus anak didik saksi

Halaman 59 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHURI di Jepang adalah ISMAIL (DPO) dan pada saat itu JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mengaku ISMAIL (DPO) sedang berada di Korea.

- Bahwa setelah dua minggu Terdakwas 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3 FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) datang menemui saksi DAHURI di LPK Kokoro Kara mengatakan anak didiknya saksi DAHURI akan ditempatkan di perusahaan Jepang dibagian Pupuk Kompos, Peternakan Ayam dan Telur Ayam, Pengelasan dan Pertanian.
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016 Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3 FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) serta Mr. TAKESHI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mewawancarai 33 orang siswa yang sudah mendaftar, lalu Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3 FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO serta ISMAIL (DPO) memberitahu ke-33 orang siswa lulus semuanya dan disuruh menunggu serta melunasi biayanya.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa 3 FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saksi DAHURI intinya ke-15 siswa yang sudah mendaftar pada tahap pertama sudah mendapatkan Undangan dari Perusahaan BIO BALGARY, perusahaan YAMATHOSI dan Perusahaan COSMO CARE INDONESIA.
- Bahwa kemudian Terdakwa 3 FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyuruh saksi DAHURI agar anak didiknya melunasi biaya pemberangkatan ke Jepang dan uangnya dikirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1290007887879 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH.
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3 FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara memberitahu anak didiknya saksi DAHURI yang akan berangkat ke Jepang tidak jadi menggunakan sistim undangan, melainkan menggunakan Visa Kunjungan.
- Bahwa pada awal bulan Januari 2017 para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) mengajak saksi DAHURI dan 4 (empat) orang siswa LPK Kokoro Kara ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Jepang, namun sesampainya di Bandara Narita

Halaman 60 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokyo Jepang ke-4 orang ditolak pihak Imigrasi Jepang dan dideportasi ke Indonesia dengan alasan dokumen perjalanan tidak lengkap.

- Bahwa uang milik ke-36 orang anak didiknya saksi DAHURI tersebut oleh para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) sebagian telah dibagi-bagikan yaitu sejumlah Rp.1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dengan perincian : para Terdakwa bersama AGAH NUGRAHA (DPO) mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun Terdakwa ragu-ragu menerima sebesar itu dan ISMAIL (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya yaitu sejumlah Rp.1.233.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya perjalanan anak didiknya saksi DAHURI ke Jepang yang ditolak pihak Imigrasi dan biaya untuk mengurus dokumen serta untuk membawa jalan-jalan anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura.
- Bahwa yang membuat undangan perusahaan adalah ISMAIL (DPO) dan dicetak oleh Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan undangan tersebut fiktif dan tidak benar adanya.
- Bahwa perencanaan untuk menipu peserta LPK KOKORO KARA dilakukan Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama Terdakwa 3 FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan milik ISMAIL (DPO), saat pertemuan tersebut ISMAIL (DPO) mengatakan punya kenalan partner bisnis yang punya perusahaan di Jepang dan ISMAIL (DPO) mengaku salah satu Direksi dari perusahaan di Jepang tersebut, lalu Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3 FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO disuruh pergi ke LPK KOKORO KARA milik saksi DAHURI yang ada di Brebes untuk menyampaikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh ISMAIL (DPO).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ismail waktu diundang oleh anak Terdakwa yaitu Firdaus di apartement kebagusan city, Terdakwa ingin tahu juga, pada waktu itu saya tidak ikut berunding hanya di lobby saja, mereka berdua menyatakan kepada saya, untuk program yang baru saya tidak usah ikut campur.
- Saya tidak berbicara dengan Ismail, saat tindak lanjut program mereka saya tidak ikut campur saya hanya melihat saja.

Halaman 61 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan masing-masing yaitu : ISMAIL (DPO) orang yang mengatur mekanisme segala persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para peserta yang ingin bekerja di Jepang, Terdakwa 3 FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO berperan mencari orang/peserta yang mau ikut program bekerja di Jepang, termasuk ditugaskan mengambil uang yang sudah ditransfer oleh para calon korban kerekening milik Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, FIRMANSYAH SIREGAR berperan membantu untuk mengawasi dan membantu proses sosialisasi kepada para peserta program kerja di Jepang, selain itu juga Terdakwa 2 FIRMANSYAH SIREGAR menyediakan tempat penampungan untuk para peserta yang gagal berangkat ke Jepang, Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH berperan sebagai orang yang mensosialisasikan kepada para peserta mengenai program kerja di Jepang dan menampung uang yang ditransfer oleh para calon korban.
- Bahwa mengenai kalau ada uang diterima oleh Terdakwa 2 adalah untuk menampung dan biaya kehidupan para anak didiknya Dahuri selama di Jakarta yang gagal berangkat ke Jepang.
- Bahwa terhadap barang bukti Terdakwa 2 menyatakan mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa 2 merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini..

TERDAKWA 3 FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO, didepan persidangan pada pokonya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum.
- Bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri yang beralamat di Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok C No.38 Jl. Lingkar Luar Barat RT.013 RW.008 Kel. Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat adalah milik Terdakwa 3.
- Bahwa LPK Kendo Sukses Mandiri dikelola Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH.
- Bahwa Terdakwa 3 kenal kepada saksi DAHURI padi bulan Mei 2016 dikenalkan oleh AGAH dalam rangka pengurusan orang-orang yang ingin magang atau bekerja di Jepang.

Halaman 62 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di Family Mart JL Raya Pejaten Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa 3 melakukan penipuan terhadap saksi DAHURI dan ke-36 orang siswanya dilakukan bersama-sama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan FIRMANSYAH SIREGAR serta ISMAIL (DPO) dan AGAH.
- Bahwa perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut peserta LPK KOKORO KARA dilakukan JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan milik ISMAIL (DPO), saat pertemuan tersebut ISMAIL (DPO) mengatakan punya kenalan partner bisnis yang punya perusahaan di Jepang dan ISMAIL (DPO) mengaku salah satu Direksi dari perusahaan di Jepang tersebut, lalu Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO disuruh pergi ke LPK KOKORO KARA milik saksi DAHURI yang ada di Brebes untuk menyampaikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh ISMAIL (DPO).
- Bahwa peranan masing-masing yaitu : ISMAIL (DPO) orang yang mengatur mekanisme segala persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para peserta yang ingin bekerja di Jepang, FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO berperan mencari orang/peserta yang mau ikut program bekerja di Jepang, termasuk ditugaskan mengambil uang yang sudah ditransfer oleh para calon korban kerekening milik Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, FIRMANSYAH SIREGAR berperan membantu untuk mengawasi dan membantu proses sosialisasi kepada para peserta program kerja di Jepang, selain itu juga FIRMANSYAH SIREGAR menyediakan tempat penampungan untuk para peserta yang gagal berangkat ke Jepang, Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH berperan sebagai orang yang mensosialisasikan kepada para peserta mengenai program kerja di Jepang dan menampung uang yang ditransfer oleh para calon korban.
- Bahwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa 2 FIRMANSYAH SIREGAR selaku Pembina bersama-sama Terdakwa 3 selaku Pemilik LPK Kendo Sukses Mandiri merencanakan akan mencari siswa yang mau diberangkatkan ke Jepang untuk training/magang di Jepang.

Halaman 63 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPK Kendo Sukses Mandiri tersebut tidak memiliki legalisasi dari KBRI yang ada di Jepang, sehingga tidak mungkin dapat memberangkatkan siswa yang akan magang di Negara Jepang.
- Bahwa pada saat sedang bekerja di LPK Kendo Sukses Mandiri Terdakwa menghubungi JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menanyakan apakah punya kenalan yang bisa mengirim orang Indonesia ke Jepang untuk bekerja. Saat itu JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mengatakan akan menghubungi kenalan yaitu ISMAIL (DPO) yang pernah pergi ke Jepang dan fasih bahasa Jepang, lalu JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menghubungi ISMAIL (DPO), ketika itu JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mendapat jawaban ISMAIL (DPO) sanggup memberangkatkan orang Indonesia untuk bekerja di Jepang. Setelah itu JEFFRY ANDRIAN MIFTAH memperkenalkan Terdakwa kepada ISMAIL (DPO).
- Bahwa pada bulan Mei 2015 FIRMANSYAH SIREGAR menyuruh AGAH NUGRAHA (DPO) supaya menghubungi saksi DAHURI untuk mengaku benar LPK Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan Test Training untuk Bekerja di Jepang.
- Bahwa atas perintah dari FIRMANSYAH SIREGAR tersebut sehingga AGAH NUGRAHA (DPO) menghubungi saksi DAHURI mengatakan benar LPK Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan Test Training untuk Bekerja di Jepang dan akan datang ke LPK Kokoro Kara untuk memeriksa sistem pembelajaran yang dilakukan pihak LPK Kokoro Kara dan ketika itu saksi DAHURI diminta oleh AGAH NUGRAHA (DPO) supaya menyiapkan siswanya yang mau berangkat ke Jepang untuk bekerja dengan gaji yang cukup besar.
- Bahwa dikarenakan merasa tertarik dengan ucapan AGAH NUGRAHA (DPO) maka saksi DAHURI menyetujui agar pihak LPK Kendo Sukses Mandiri datang ke Lembaga Pelatihan Kerja Kokoro Kara yang berada di Brebes Jawa Tengah.
- Bahwa satu minggu kemudian masih di bulan Mei 2015 Terdakwa 1 FIRMANSYAH SIREGAR bersama-sama Terdakwa 3 dan AGAH NUGRAHA (DPO) datang ke LPK Kokoro Kara menemui saksi DAHURI. Dalam pertemuan tersebut FIRMANSYAH SIREGAR bersama-sama Terdakwa dan AGAH NUGRAHA (DPO) berpura-pura memeriksa sistim pembelajaran di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dan saat itu FIRMANSYAH SIREGAR mengatakan benar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan test training

Halaman 64 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja di Jepang atas undangan dari perusahaan yang ada di Jepang.

- Bahwa saksi DAHURI tertarik selanjutnya saksi DAHURI menyiapkan 15 orang siswanya untuk mengikuti program undangan di perusahaan Jepang untuk di test di LPK Kendo Sukses Mandiri.
- Bahwa masih dibulan Mei 2015 saksi DAHURI datang ke LPK Kendo Sukses Mandiri dalam pertemuan tersebut DAHURI bertemu dengan FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa, pada saat itu saksi DAHURI menanyakan perizinan yang dimiliki Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dalam mengadakan training bekerja untuk dikirim ke Jepang, lalu Terdakwa mengaku memiliki izin untuk mengadakan training bekerja untuk dikirim ke Jepang namun belum mempunyai kerjasama dengan perusahaan di Jepang dan mengaku masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa saksi DAHURI mendaftarkan dan memberikan data siswa LPK Kokoro Kara sebanyak 15 orang kepada Terdakwa 3 untuk mengikuti test wawancara dan training di LPK Kendo Sukses Mandiri. Kemudian data para siswa tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan oleh JEFFRY ANDRIAN MIFTAH diserahkan kepada ISMAIL (DPO) untuk diurus penerbitan Visanya.
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 DAHURI mengajak 15 siswanya tersebut ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri untuk dilakukan test dan wawancara, ketika itu para siswa LPK Kokoro Kara dilakukan test dan wawancara oleh Mr. TAKESHI dan Mr. YOSINAGA. Setelah selesai mengikuti test dan wawancara anak didik saksi DAHURI sebanyak 15 orang dinyatakan lulus dan Terdakwa 2 FIRMANSYAH SIREGAR menyuruh saksi DAHURI bersama ke-15 anak didiknya pulang dan akan dihubungi lagi untuk kelanjutan program training tersebut.
- Bahwa masih dibulan Agustus 2015 Terdakwa 3 menghubungi saksi DAHURI memberitahu bahwa AGAH NUGRAHA (DPO) akan datang ke LPK Kokoro Kara untuk mengantarkan bukti kelulusan 15 siswa dan untuk membicarakan masalah biayanya dan beberapa hari kemudian datang AGAH NUGRAHA (DPO) ke LPK Kokoro Kara menyerahkan bukti kelulusan 15 siswa kepada saksi DAHURI sambil mengatakan masalah biayanya.

Halaman 65 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut DAHURI diminta oleh Terdakwa dan FIRMANSYAH SIREGAR untuk menyiapkan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per siswa dan dana harus dibayar dimuka sebesar 50% sambil mengiming-imingi saksi DAHURI akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari satu orang siswa.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Terdakwa menghubungi DAHURI memberitahukan anak didiknya saksi DAHURI akan diberangkatkan ke Jepang dengan sistim program undangan perusahaan dari Jepang. Lalu Terdakwa datang menemui saksi DAHURI di LPK Kokoro Kara mengatakan pemberangkatan anak didik saksi DAHURI melalui sistim undangan dan menyuruh saksi DAHURI membuat sending organization (organisasi pengiriman) menggunakan nama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara, sehingga saksi DAHURI menyetujui membuat sending organization dan saat itu Terdakwa memberitahukan akan memperkenalkan saksi DAHURI kepada JEFFRY ANDRIAN MIFTAH selaku orang yang akan membantu mengurus dokumen dan yang akan memegang semua keuangan yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH masih berada di Jepang.
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa datang ke LPK Kokoro Kara menemui saksi DAHURI memberitahu yang akan mengurus anak didik saksi DAHURI di Jepang adalah ISMAIL (DPO) dan pada saat itu Terdakwa dan JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mengaku ISMAIL (DPO) sedang berada di Korea. Bahwa setelah dua minggu Terdakwa bersama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan ISMAIL (DPO) datang menemui saksi DAHURI di LPK Kokoro Kara mengatakan anak didiknya saksi DAHURI akan ditempatkan di perusahaan Jepang dibagian Pupuk Kompos, Peternakan Ayam dan Telur Ayam, Pengelasan dan Pertanian.
- Bahwa Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH meminta biaya tambahan persatu orang siswa sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga biaya yang harus disiapkan ISMAIL (DPO) untuk satu orang siswa masing-masing Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mengatakan akan datang kembali ke Brebes pada akhir bulan Agustus 2016 untuk

Halaman 66 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa orang Jepang yang akan mewawancarai anak didiknya saksi DAHURI.

- Bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa dan JEFFRY ANDRIAN MIFTAH tersebut sehingga anak didiknya saksi DAHURI yang lain sebanyak 18 orang tertarik dan ikut mendaftar ke Lembaga Pelatihan Kendo Sukses Mandiri.
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016 Terdakwa dan JEFFRY ANDRIAN MIFTAH serta ISMAIL (DPO) dan Mr. TAKESHI datang ke LPK Kokoro Kara mewawancarai 33 orang siswa yang sudah mendaftar, lalu Terdakwa dan JEFFRY ANDRIAN MIFTAH serta ISMAIL (DPO) memberitahu ke-33 orang siswa lulus semuanya dan disuruh menunggu serta melunasi biayanya.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saksi DAHURI intinya ke-15 siswa yang sudah mendaftar pada tahap pertama sudah mendapatkan Undangan dari Perusahaan BIO BALGARY, perusahaan YAMATHOSI dan Perusahaan COSMO CARE INDONESIA, kemudian Terdakwa menyuruh saksi DAHURI agar anak didiknya melunasi biaya pemberangkatan ke Jepang dan uangnya dikirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1290007887879 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH. Setelah itu Terdakwa bersama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan ISMAIL (DPO) datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara memberitahu anak didiknya saksi DAHURI yang akan berangkat ke Jepang tidak jadi menggunakan sistim undangan, melainkan menggunakan Visa Kunjungan.
- Bahwa mendengar penjelasan tersebut sehingga saksi DAHURI merasa kaget dan setelah ditanya oleh saksi DAHURI, lalu Terdakwa bersama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan ISMAIL (DPO) memberi alasan perpanjangan Visa Undangan biayanya mahal sambil menjanjikan pada saat sudah di Jepang akan ada orang yang mengurus dan bertanggungjawab untuk menjamin para siswanya saksi DAHURI.
- Bahwa pada awal bulan Januari 2017 para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) mengajak saksi DAHURI dan 4 (empat) orang siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Jepang, namun setelah berada di Bandara Soekarno Hatta, ISMAIL (DPO) mengatakan tidak bisa ikut ke Jepang dengan alasan ada panggilan mendadak,

Halaman 67 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu 4 (empat) orang anak didiknya saksi DAHURI diberangkatkan ke Jepang, namun sesampainya di Bandara Narita Tokyo Jepang ke-4 orang anak didiknya saksi DAHURI ditolak pihak Imigrasi Jepang dan dideportasi dengan alasan dokumen perjalanan tidak lengkap.

- Bahwa penyerahan uang yang dilakukan saksi DAHURI kepada para Terdakwa yaitu bertahap sebagian ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1290007887816 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, sebagian lagi diserahkan secara tunai secara bertahap sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan kepada JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa.
- Bahwa uang milik ke-36 orang anak didiknya saksi DAHURI tersebut oleh para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) sebagian telah dibagi-bagikan yaitu sejumlah Rp.1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dengan perincian : para Terdakwa bersama AGAH NUGRAHA (DPO) mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan ISMAIL (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya yaitu sejumlah Rp.1.233.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya perjalanan anak didiknya saksi DAHURI ke Jepang yang ditolak pihak Imigrasi dan biaya untuk mengurus dokumen serta untuk membawa jalan-jalan anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura.
- Bahwa uang bagian masing-masing para Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehari hari dan dibelikan barang-barang yaitu : Terdakwa 3 membeli 1 (satu) unit Mobil Mercy warna hitam Nomor Polisi B-1012-WBE seharga Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa 2 Firmansyah tidak ikut dalam kesepakatan hanya diberitahu oleh Terdakwa 3 Firdaus, kesepakatan tersebut dibuat diluar saat kumpul bersama dan karena berawal dari Training, jadi kita ada niatan untuk memberikan fee kepada Terdakwa 2. Itu merupakan inisiatif dari Terdakwa 3.
- Bahwa karena gagal pemberangkatan terhadap anak didiknya Dahuri maka Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 memberanikan diri datang ke Brebes

Halaman 68 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik untuk menyelesaikan masalah dengan Dahuri dan anak didiknya dengan menyerahkan mobil untuk mengganti uang kepada anak didik Dahuri .

- Bahwa terhadap barang bukti Terdakwa 3 menyatakan mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa 3 merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini..

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel dokumen terkait dalam perjanjian untuk keberangkatan ke Jepang dan bukti transfer pembayaran
2. 1 (satu) bendel dokumen terkait keberangkatan ke Jepang dan bukti transfer pembayaran dari para korban
3. 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ warna hitam
4. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy Note 5 warna Gold
5. 1 (satu) unit HP merek Xiami warna putih
6. 1 (satu) unit HP merek Samsung Grand Prime warna hitam .
7. 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz warna hitam type E200 Nomor Polisi B-1012-WBE
8. 1 (satu) lembar STNK peruntukkan Mobil Mercedes Benz warna hitam type E200 Nomor Polisi B-1012-WBE Nomor Rangka MHL2110419J044516 Nomor Mesin 27195631185611 atas nama FIRDAUS RONNYCO I.S
9. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1167-PJB
10. 1 (satu) lembar STNK peruntukkan Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1167-PJB Nomor Rangka MHFZX69G797015898 Nomor Mesin 2TR6843251 atas nama MEILIESA FLORENTIN GUNAWAN
11. 20 (dua puluh) Buku Paspor .
12. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri nomor rekening 129-00-0788781-9 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH
13. 1 (satu) Kartu ATM Mandiri Nomor Kartu 467-0051-3238-6174
14. 1 (satu) Buku Tabungan BCA nomor rekening 1081272951 atas nama FIRMANSYAH SIREGAR.
15. 1 (satu) Kartu ATM atas nama FIRMANSYAH SIREGAR Nomor Kartu 6019-0026-6847-79478 .
16. 1 (satu) Buku Paspor atas nama FIRMANSYAH SIREGAR Nomor Paspor X 151217

Halaman 69 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Buku Tabungan BCA No. Rekening 6760263662 atas nama FIRDAUS RONNYCO I. S
18. 1 (satu) Buku Tabungan BNI No.Rekening 0446555058 atas nama FIRDAUS RONNYCO I. S
19. 1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 6019-0045-2470-6191
20. 1 (satu) Kartu ATM BNI Nomor Kartu 5198 9325-1012-0707
21. 1 (satu) Buku Paspor atas nam FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL Nomor Paspor X 206515

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, dan saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR selaku Pembina bersama-sama dengan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO selaku Pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri yang beralamat di Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok C No.38 Jl. Lingkar Luar Barat RT.013 RW.008 Kel. Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat merencanakan akan mencari siswa yang mau diberangkatkan ke Jepang untuk training/magang di Jepang, padahal Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri tersebut tidak memiliki legalisasi dari KBRI yang ada di Jepang, sehingga Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri tidak mungkin dapat memberangkatkan siswa yaang akan magang di Negara Jepang.
- Bahwa perencanaan untuk mengelabui para calon korban (peserta LPK KOKORO KARA) dilakukan Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama Terdakwa FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) dilakukan di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan milik ISMAIL (DPO), saat pertemuan tersebut ISMAIL (DPO) mengatakan punya kenalan partner bisnis yang punya perusahaan di Jepang dan ISMAIL (DPO) mengaku salah satu Direksi dari perusahaan di Jepang tersebut, lalu Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO disuruh pergi ke LPK KOKORO KARA milik saksi

Halaman 70 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHURI yang ada di Brebes untuk menyampaikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh ISMAIL (DPO).

- Bahwa peranan masing-masing yaitu : ISMAIL (DPO) orang yang mengatur mekanisme segala persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para peserta yang ingin bekerja di Jepang, Terdakwa FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO berperan mencari orang/peserta yang mau ikut program bekerja di Jepang, termasuk ditugaskan mengambil uang yang sudah ditransfer oleh para calon korban kerekening milik Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, Terdakwa FIRMANSYAH SIREGAR berperan membantu untuk mengawasi dan membantu proses sosialisasi kepada para peserta program kerja di Jepang, selain itu juga Terdakwa FIRMANSYAH SIREGAR menyediakan tempat penampungan untuk para peserta yang gagal pergi ke Jepang Terdakwa JEFFRY berperan sebagai orang yang mensosialisasikan kepada para peserta mengenai program kerja di Jepang dan menampung uang yang ditransfer oleh para calon korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO sedang bekerja di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menghubungi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menanyakan apakah punya kenalan yang bisa mengirim orang Indonesia ke Jepang untuk bekerja. Pada saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mengatakan akan menghubungi kenalan yaitu ISMAIL (DPO) yang pernah pergi ke Jepang dan fasih bahasa Jepang, lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menghubungi ISMAIL (DPO), ketika itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mendapat jawaban bahwa ISMAIL (DPO) sanggup memberangkatkan orang Indonesia untuk bekerja di Jepang. Setelah itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH memperkenalkan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO kepada ISMAIL (DPO).
- Bahwa pada bulan Mei 2015 pada saat Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR sedang bekerja di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri, Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR menyuruh karyawannya yaitu AGAH NUGRAHA (DPO) supaya menghubungi saksi DAHURI selaku pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara yang beralamat di Jl. Pasar Limbangan RT.001 RW.003 Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah untuk mengaku bahwa

Halaman 71 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan Test Training untuk Bekerja di Jepang.

- Bahwa atas perintah Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR tersebut sehingga AGAH NUGRAHA (DPO) menghubungi saksi DAHURI mengatakan bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan Test Training untuk Bekerja di Jepang dan akan datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara milik saksi DAHURI dengan tujuan untuk memeriksa sistem pembelajaran yang dilakukan pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dan ketika itu saksi DAHURI diminta oleh AGAH NUGRAHA (DPO) supaya menyiapkan siswanya yang mau ke Jepang untuk bekerja dengan gaji yang cukup besar.
- Bahwa dikarenakan merasa tertarik dengan ucapan AGAH NUGRAHA (DPO) maka saksi DAHURI menyetujui agar pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri datang ke Lembaga Pelatihan Kerja Kokoro Kara yang berada di Brebes Jawa Tengah.
- Bahwa satu minggu kemudian masih di bulan Mei 2015 Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan AGAH NUGRAHA (DPO) datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara yang beralamat di Jl. Pasar Limbangan RT.001 RW.003 Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menemui saksi DAHURI.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan AGAH NUGRAHA (DPO) berpura-pura memeriksa sistem pembelajaran di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dan pada saat itu Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR mengatakan bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan test training untuk bekerja di Jepang atas undangan dari perusahaan yang ada di Jepang.
- Bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR tersebut sehingga saksi DAHURI tertarik selanjutnya saksi DAHURI menyiapkan 15 orang siswanya untuk mengikuti program undangan dari perusahaan Jepang untuk dites di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri.
- Bahwa masih dibulan Mei 2015 saksi DAHURI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri yang beralamat di Taman

Halaman 72 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palem Lestari Ruko Pelangi Blok C No.38 Jl. Lingkar Luar Barat RT.013 RW.008 Kel. Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam pertemuan tersebut saksi DAHURI bertemu dengan Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR selaku Pembina dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO selaku pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi DAHURI menanyakan perizinan yang dimiliki Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dalam mengadakan training bekerja untuk dikirim ke Jepang, lalu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengaku memiliki izin untuk mengadakan training bekerja untuk dikirim ke Jepang namun belum mempunyai kerjasama dengan perusahaan di Jepang dan mengaku masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa data para siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara tersebut oleh Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO diserahkan kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH diserahkan kepada ISMAIL (DPO) untuk mengurus penerbitan Visanya dan setelah itu ISMAIL (DPO) mempersiapkan dua orang Warga Negara Jepang bernama Mr. TAKESHI dan Mr. YOSINAGA seolah-olah untuk melakukan Test dan wawancara terhadap para siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara.
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 saksi DAHURI mengajak 15 siswanya tersebut ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri untuk dilakukan test dan wawancara, ketika itu para siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dilakukan test dan wawancara oleh Mr. TAKESHI dan Mr. YOSINA dan setelah selesai mengikuti test dan wawancara anak didik saksi DAHURI sebanyak 15 orang dinyatakan lulus oleh pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dan Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR menyuruh saksi DAHURI bersama ke-15 anak didiknya pulang dan akan dihubungi lagi untuk kelanjutan program training tersebut.
- Bahwa masih dibulan Agustus 2015 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menghubungi saksi DAHURI memberitahu bahwa AGAH NUGRAHA (DPO) akan datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara di Brebes milik saksi DAHURI untuk mengantarkan bukti kelulusan 15 siswa dan untuk membicarakan

Halaman 73 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah biayanya dan beberapa hari kemudian datang AGAH NUGRAHA (DPO) ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menyerahkan bukti kelulusan 15 siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara kepada saksi DAHURI sambil mengatakan masalah biayanya.

- Bahwa setelah itu saksi DAHURI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri di Jakarta menemui Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO. Dalam pertemuan tersebut saksi DAHURI diminta oleh Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyiapkan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per siswa dan dana harus dibayar dimuka sebesar 50% sambil mengiming-imingi saksi DAHURI akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari satu orang siswa.
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO tersebut sehingga saksi DAHURI semakin tertarik, selanjutnya saksi DAHURI pulang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara memberitahu kepada anak didiknya yang akan diberangkatkan ke Jepang mengenai biaya yang harus disiapkan.
- Bahwa kemudian para siswa tersebut menyerahkan uang muka 50% kepada saksi DAHURI seluruhnya sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan setelah uang terkumpul lalu saksi DAHURI mengambil bagiannya (komisi) sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) persatu siswa dan ketika itu saksi DAHURI dimintai oleh AGAH NUGRAHA (DPO) uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk komisi AGAH NUGRAHA (DPO), lalu sisa uang untuk pemberangkatan ke-15 siswa yaitu sejumlah Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi DAHURI diserahkan kepada ERNI selaku Bendahara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dan ketika itu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyuruh saksi DAHURI agar memberitahu siswanya supaya menunggu dengan alasan belum ada perjanjian dengan pihak perusahaan di Jepang.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menghubungi saksi DAHURI

Halaman 74 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan anak didiknya saksi DAHURI akan diberangkatkan ke Jepang dengan sistim program undangan perusahaan dari Jepang. Lalu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO datang menemui saksi DAHURI di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mengatakan pemberangkatan anak didik saksi DAHURI melalui sistim undangan dan menyuruh saksi DAHURI membuat sending organization (organisasi pengiriman) menggunakan nama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara, sehingga saksi DAHURI menyetujui membuat sending organization dan saat itu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO memberitahukan akan memperkenalkan saksi DAHURI kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH selaku orang yang akan membantu mengurus dokumen dan yang akan memegang semua keuangan yang menurut pengakuan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO bahwa Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH masih berada di Jepang.

- Bahwa pada bulan Agustus 2016 Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menemui saksi DAHURI memberitahu bahwa yang akan mengurus anak didik saksi DAHURI di Jepang adalah ISMAIL (DPO) dan pada saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR mengaku ISMAIL (DPO) sedang berada di Korea.
- Bahwa setelah dua minggu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) datang menemui saksi DAHURI di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mengatakan anak didiknya saksi DAHURI akan ditempatkan di perusahaan Jepang dibagian Pupuk Kompos, Peternakan Ayam dan Telur Ayam, Pengelasan dan Pertanian.
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO meminta biaya tambahan persatu orang siswa sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga biaya yang harus disiapkan ISMAIL (DPO) untuk satu orang siswa masing-masing sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengatakan akan datang kembali ke Brebes pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Agustus 2016 untuk membawa orang Jepang yang akan mewawancarai anak didiknya saksi DAHURI.

- Bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO tersebut sehingga anak didiknya saksi DAHURI yang lain sebanyak 18 orang tertarik dan ikut mendaftar ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri.
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016 Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) serta Mr. TAKESHI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mewawancarai 33 orang siswa yang sudah mendaftar, lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO serta ISMAIL (DPO) memberitahu ke-33 orang siswa lulus semuanya dan disuruh menunggu serta melunasi biayanya.
- Bahwa pada bulan Desember 2016 bertempat di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menerima email dari ISMAIL (DPO) berisi undangan yang seolah-olah dari Perusahaan Jepang yang bernama GIO BALGARI seolah-olah undangan untuk 15 orang siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara untuk training dan magang di Perusahaan Jepang.
- Bahwa yang sebenarnya undangan tersebut fiktif yang dibuat oleh ISMAIL (DPO) sendiri. Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH sudah tahu kalau undangan tersebut fiktif, lalu email berisi undangan fiktif tersebut oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dicetak (diprint) untuk diperlihatkan kepada saksi DAHURI dan para anak didiknya agar percaya kepada para Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saksi DAHURI intinya ke-15 siswa yang sudah mendaftar pada tahap pertama sudah mendapatkan Undangan dari Perusahaan BIO BALGARY, perusahaan YAMATHOSI dan Perusahaan COSMO CARE INDONESIA, kemudian Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyuruh saksi DAHURI agar anak didiknya melunasi biaya pemberangkatan ke Jepang dan uangnya dikirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1290007887879 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH. Setelah itu Terdakwa 1. JEFFRY

Halaman 76 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAN MIFTAH bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara memberitahu anak didiknya saksi DAHURI yang akan berangkat ke Jepang tidak jadi menggunakan sistim undangan, melainkan menggunakan Visa Kunjungan.

- Bahwa mendengar penjelasan tersebut sehingga saksi DAHURI merasa kaget dan setelah ditanya oleh saksi DAHURI, lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) memberi alasan bahwa perpanjangan Visa Undangan biayanya mahal sambil menjanjikan saat sudah di Jepang nanti akan ada orang yang mengurus dan bertanggungjawab untuk menjamin para siswanya saksi DAHURI.
- Bahwa pada awal bulan Januari 2017 para Terdakwa bersama ISMAIL dan AGAH NUGRAHA mengajak saksi DAHURI dan 4 (empat) orang siswa LPK KOKORO KARA ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Jepang namun setelah berada di Bandara tersebut Ismail mengatakan tidak bisa ikut ke Jepang dengan alasan ada panggilan mendadak, setelah itu 4 orang anak didik saksi DAHURI diberangkatkan ke Jepang, namun sesampainya di Bandara Narita Tokyo Jepang ke-4 orang anak didiknya DAHURI ditolak pihak Imigrasi Jepang dan dideportasi ke Indonesia dengan alasan dokumen perjalanan tidak lengkap.
- Bahwa setelah tahu ke-4 anak didiknya dikembalikan ke Indonesia selanjutnya saksi DAHURI menghubungi Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mempertanyakan permasalahan dikembalikannya ke-4 anak didiknya dan saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO beralasan komunikasi bahasa anak didiknya saksi DAHURI kurang dan mentalnya jatuh.
- Bahwa alasan tersebut oleh saksi DAHURI tidak bisa diterima dan tidak masuk akal. Lalu menurut penjelasan dari ke-4 anak didiknya saksi DAHURI bahwa para Terdakwa mewajibkan para anak didik membawa uang saku masing-masing sejumlah 100.000 Yen namun ketika di Bandara Soekarno Hatta uang saku telah diminta dan diambil oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH.

Halaman 77 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi DAHURI mempertanyakan mengenai uang saku yang diminta tersebut dan ketika itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO disuruh menunggu dengan alasan nanti akan diberangkatkan lagi serta saat itu ke-4 anak didiknya saksi DAHURI tersebut ditampung di rumahnya Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR. Akan tetapi setelah ditunggu lama ternyata para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) tidak memberangkatkan ke-4 anak didiknya saksi DAHURI tersebut ke Jepang.
- Bahwa satu minggu kemudian para Terdakwa menyuruh saksi DAHURI untuk menyiapkan 6 (enam) orang siswa yang akan diberangkatkan ke Jepang yang akan didampingi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, setelah itu ke-6 siswanya saksi DAHURI tersebut didampingi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH berangkat ke Jepang, akan tetapi setelah sampai di Bandara Narita Tokyo ada 2 (dua) orang siswa yang ditolak pihak Imigrasi Jepang dengan alasan administrasi dan dideportasi ke Indonesia, setelah sampai di Jakarta uang saku ke-2 orang siswa tersebut diminta para Terdakwa, sedangkan 4 (empat) siswa yang sudah tetap bertahan di Jepang oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dimintai biaya masing-masing sejumlah 50.000 (lima puluh ribu Yen) perorang dengan alasan untuk biaya tambahan perpanjangan Visa.
- Bahwa mendengar informasi mengenai ditolaknya anak didik saksi DAHURI di Jepang tersebut selanjutnya saksi DAHURI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri menemui Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menanyakan masalah tersebut dan saat itu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyuruh saksi DAHURI menunggu karena Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO akan komunikasi dengan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan ISMAIL (DPO).
- Bahwa tidak lama kemudian saksi DAHURI dihubungi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH intinya saksi DAHURI disuruh menyiapkan anak didiknya sebanyak 8 (delapan) orang untuk jadwal pemberangkatan berikutnya. Lalu saksi DAHURI membawa 8 (delapan) anak didiknya ke Kantor Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dan ke-8 anak didik tersebut menunggu selama 4 hari di Jakarta, akan tetapi tidak ada kejelasan kapan diberangkatkan ke Jepang.

Halaman 78 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan sebelumnya anak didiknya saksi DAHURI sudah ditolak pihak Imigrasi sehingga para Terdakwa berinisiatif untuk memberangkatkan ke-8 anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura dengan pertimbangan dan harapan apabila sudah pernah ke luar negeri (ke negara lain) maka pihak Imigrasi Jepang tidak akan menolaknya lagi. Lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH memberitahu saksi DAHURI bahwa ke-8 anak didiknya saksi DAHURI akan diberangkatkan terlebih dahulu ke Singapura, pada saat itu saksi DAHURI menolak karena akan menimbulkan biaya tambahan. Akan tetapi ketika itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH tetap bersikeras akan memberangkatkan ke-8 anak didiknya saksi DAHURI dengan alasan untuk melatih mental anak didiknya saksi DAHURI.
- Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa 3. FIRDAUS ERONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO membawa 4 orang anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura sedangkan sisanya 4 orang lagi dibawa oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH ditemani isterinya Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH. Akan tetapi di Singapura tersebut ke-8 anak didiknya saksi DAHURI hanya dibawa jalan-jalan dan uang saku ke-8 anak didiknya saksi DAHURI diminta oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO, setelah dua hari di Singapura kemudian Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO membawa pulang ke-8 anak didiknya saksi DAHURI ke Indonesia, sesampainya di Indonesia saksi DAHURI mempertanyakan kenapa uang saku anak didiknya diminta dan saat itu para Terdakwa beralasan takut uangnya habis.
- Bahwa pada bulan April 2017 para Terdakwa datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menemui saksi DAHURI dan anak didiknya saksi DAHURI, pada saat itu ada beberapa orang anak didiknya saksi DAHURI yang mengundurkan diri dan meminta uang dikembalikan, sebagian lagi memutuskan untuk tetap berangkat ke Jepang, pada saat itu para Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang pada tanggal 29 Mei 2017, selain itu para Terdakwa menjanjikan anak didiknya saksi DAHURI yang akan diberangkatkan ke Jepang tersebut akan didampingi orang Jepang langsung saat berangkat dari Indonesia sehingga dapat dipastikan dan dijamin ketika sampai di Bandara Narita Jepang anak didiknya saksi DAHURI tidak akan ditolak pihak Imigrasi Jepang.

Halaman 79 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017 para Terdakwa memberangkatkan 4 (empat) orang anak didiknya saksi DAHURI ke Jepang dengan didampingi Mr. YOSHINAGA dengan jaminan pasti tidak akan ditolak pihak Imigrasi Jepang dan dijamin akan bekerja di Jepang. Akan tetapi pada kenyataannya setelah sampai di Bandara Narita Tokyo, ternyata ke-4 anak didiknya saksi DAHURI tersebut ditolak pihak Imigrasi Jepang.
- Bahwa dengan ditolaknya anak didiknya saksi DAHURI tersebut sehingga saksi DAHURI tidak percaya lagi kepada para Terdakwa dan meminta uang dikembalikan, pada saat itu para Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang namun sampai saat ini uang tidak dikembalikan dan para Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa penyerahan uang yang dilakukan saksi DAHURI kepada para Terdakwa yaitu secara bertahap sebagian ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1290007887816 atas nama Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, sebagian lagi diserahkan secara tunai secara bertahap sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO.
- Bahwa uang milik ke-36 orang anak didiknya saksi DAHURI tersebut oleh para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) sebagian telah dibagi-bagikan yaitu sejumlah Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dengan perincian : para Terdakwa bersama AGAH NUGRAHA (DPO) mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan ISMAIL (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya yaitu sejumlah Rp.1.233.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya perjalanan anak didiknya saksi DAHURI ke Jepang yang ditolak pihak Imigrasi dan biaya untuk mengurus dokumen serta untuk membawa jalan-jalan anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura.
- Bahwa uang bagian masing-masing para Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehari-hari dan dibelikan barang-barang yaitu : Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B-1167-PJB, Terdakwa 2.

Halaman 80 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FIRMANSYAH SIREGAR menggunakan uang untuk mengurus legalisasi keberangkatan orang yang akan magang di Jepang sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), untuk mengontrak rumah dan keperluan peserta yang gagal masuk ke Jepang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk penyambutan tamu Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dipinjamkan kepada AGAH NUGRAHA (DPO) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sisanya sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, lalu untuk Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dipakai untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Mercy warna hitam Nomor Polisi B-1012-WBE seharga Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan saksi DAHURI beserta anak didiknya sebanyak 36 orang seluruhnya sejuriah Rp.2.093.500.000,- (dua milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Kumulatif yaitu KESATU Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan KEDUA Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r Jo Pasal 10 undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan KESATU.

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk

Halaman 81 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana adalah para Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang bernama yaitu JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, FIRMANSYAH SIREGAR dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan selama persidangan para Terdakwa mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang unsur “dengan maksud menguntungkan...”; dengan maksud bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja yaitu menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu dan harus menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau kepatutan yang dikehendaki dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu pada bulan Februari 2015 Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR selaku Pembina bersama-sama dengan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO W*MAHUCL SIREGAR alias EDO selaku Pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri yang beralamat di Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok C No.38 JL Lingkar Luar Barat RT.013 RW.008 Kel. Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat merencanakan akan mencari siswa yang ma~ diberangkatkan ke Jepang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk training/magang di Jepang, padahal Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri tersebut tidak memiliki legalisasi dari KBRI yang ada di Jepang, sehingga Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri tidak mungkin dapat memberangkatkan siswa yaang akan magang di Negara Jepang dan perencanaan untuk mengelabui para calon korban (peserta LPK KOKORO KARA) dilakukan Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama Terdakwa FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) dilakukan di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan milik ISMAIL (DPO), saat pertemuan tersebut ISMAIL (DPO) mengatakan punya kenalan partner bisnis yang punya perusahaan di Jepang dan ISMAIL (DPO) mengaku salah satu Direksi dari perusahaan di Jepang tersebut, lalu Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO disuruh pergi ke LPK KOKORO KARA milik saksi DAHURI yang ada di Brebes untuk menyampaikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh ISMAIL (DPO).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas ternyata perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa memang disengaja dan para Terdakwa telah menggunakan/menikmati dana yang diterimanya dari saksi Dahuri setelah dikurangi dari biaya transportasi anak didik DAHURI dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi sehari-hari para Terdakwa, dengan kata lain para Terdakwa telah berkehendak (willen) dan menginsyafi (weten) untuk “menguntungkan diri sendiri” atas pembayaran dari anak didik DAHURI yang tidak terlaksana pengiriman anak-anak untuk bekerja di di Jepang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah terpenuhi..

Ad. 3. Unsur Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memakai nama palsu** adalah memakai/mempergunakan nama yang bukan nama sendiri, misalnya seseorang bernama Ali mengaku Rusli, sedangkan **yang dimaksud dengan martabat**

Halaman 83 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau keadaan palsu mengaku atau mempergunakan dan bertindak dalam kualitas atau kapasitas jabatan tertentu, sedangkan yang dimaksud **tipu muslihat** adalah akal licik yang diatur dan diperankan sedemikian rupa oleh pelaku sehingga sedemikian liciknya sehingga orang yang berakal sehat atau berpikiran normal dapat tertipu atau terpedaya menerima dan mempercayainya. Jadi tipu muslihat yang dimaksud Pasal 378 KUHP merupakan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan gambaran yang keliru atau gambaran palsu yang membuat atau mendorong orang lain / korban untuk menerima dan mempercayainya. Maksud rangkaian kebohongan adalah merupakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang disusun sedemikian rupa oleh pelaku, sehingga kebohongan yang satu dengan yang lain ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain atau kebohongan yang satu merupakan rangkaian kebohongan yang lain sehingga keseluruhan rangkaian kebohongan tersebut seolah-olah merupakan sesuatu cerita yang benar. Jadi yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan terdapat berbagai kebohongan yang dikemukakan pelaku. Antara berbagai kebohongan itu terjalin suatu hubungan. Sedemikian rupa hubungan kebohongan yang satu dengan yang lain sehingga menjadikan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan berikutnya, sedangkan menggerakan adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas yaitu :

- Bahwa pada saat Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO sedang bekerja di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menghubungi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menanyakan apakah punya kenalan yang bisa mengirim orang Indonesia ke Jepang untuk bekerja- Pada saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mengatakan akan menghubungi kenalan yaitu ISMAIL (DPO) yang pernah pergi ke Jepang dan fasih bahasa ,-epang, lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menghubungi ISMAIL (DPO), ketika itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mendapat jawaban bahwa ISMAIL (DPO) sanggup memberangkatkan orang Indonesia untuk bekerja di Jepang. Setelah itu Terdakwa 1. JEFFRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAN MIFTAH memperkenalkan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO kepada ISMAIL (DPO).

- Bahwa pada bulan Mei 2015 pada saat Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR sedang bekerja di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri, Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR menyuruh karyawannya yaitu AGAH NUGRAHA (DPO) supaya menghubungi saksi DAHURI selaku pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara yang beralamat di Jl. Pasar Limbangan RT.001 RW.003 Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah untuk mengaku bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan Test Training untuk Bekerja di Jepang.
- Bahwa atas perintah Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR tersebut sehingga AGAH NUGRAHA (DPO) menghubungi saksi DAHURI mengatakan bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sedang mengadakan Test Training untuk Bekerja di Jepang dan akan datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara milik saksi DAHURI dengan tujuan untuk memeriksa sistem pembelajaran yang dilakukan pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dan ketika itu saksi DAHURI diminta oleh AGAH NUGRAHA (DPO) supaya menyiapkan siswanya yang mau ke Jepang untuk bekerja dengan gaji yang cukup besar.
- Bahwa dikarenakan merasa tertarik dengan ucapan AGAH NUGRAHA (DPO) maka saksi DAHURI menyetujui agar pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri datang ke Lembaga Pelatihan Kerja Kokoro Kara yang berada di Brebes Jawa Tengah.
- Bahwa satu minggu kemudian masih di bulan Mei 2015 Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan AGAH NUGRAHA (DPO) datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara yang beralamat di Jl. Pasar Limbangan RT.001 RW.003 Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menemui saksi DAHURI.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan AGAH NUGRAHA (DPO) berpura-pura memeriksa sistim pembelajaran di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dan pada saat itu Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR mengatakan bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses

Halaman 85 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri sedang mengadakan test training untuk bekerja di Jepang atas undangan dari perusahaan yang ada di Jepang.

- Bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR tersebut sehingga saksi DAHURI tertarik selanjutnya saksi DAHURI menyiapkan 15 orang siswanya untuk mengikuti program undangan dari perusahaan Jepang untuk dites di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri.
- Bahwa masih dibulan Mei 2015 saksi DAHURI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri yang beralamat di Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok C No.38 Jl. Lingkar Luar Barat RT.013 RW.008 Kel. Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam pertemuan tersebut saksi DAHURI bertemu dengan Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR selaku Pembina dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO selaku pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi DAHURI menanyakan perizinan yang dimiliki LPK Kendo Sukses Mandiri dalam mengadakan training bekerja untuk dikirim ke Jepang, lalu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengaku memiliki izin untuk mengadakan training bekerja untuk dikirim ke Jepang namun belum mempunyai kerjasama dengan perusahaan di Jepang dan mengaku masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa setelah itu saksi DAHURI mendaftarkan dan memberikan data siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara sebanyak 15 orang kepada Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO untuk mengikuti test wawancara dan training di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri.
- Bahwa kemudian data para siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara tersebut oleh Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO diserahkan kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH diserahkan kepada ISMAIL (DPO) untuk mengurus penerbitan Visanya dan setelah itu ISMAIL (DPO) mempersiapkan dua orang Warga Negara Jepang bernama Mr. TAKESHI dan Mr. YOSINAGA seolah-olah untuk melakukan Test dan wawancara terhadap para siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara.

Halaman 86 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2015 saksi DAHURI mengajak 15 siswanya tersebut ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri untuk dilakukan test dan wawancara, ketika itu para siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara dilakukan test dan wawancara oleh Mr. TAKESHI dan Mr. YOSINAG. Setelah selesai mengikuti test dan wawancara anak didik saksi DAHURI sebanyak 15 orang dinyatakan lulus oleh pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dan Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR menyuruh saksi DAHURI bersama ke-15 anak didiknya pulang dan akan dihubungi lagi untuk kelanjutan program training tersebut.
- Bahwa masih dibulan Agustus 2015 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menghubungi saksi DAHURI memberitahu bahwa AGAH NUGRAHA (DPO) akan datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara di Brebes milik saksi DAHURI untuk mengantarkan bukti kelulusan 15 siswa dan untuk membicarakan masalah biayanya dan beberapa hari kemudian datang AGAH NUGRAHA (DPO) ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menyerahkan bukti kelulusan 15 siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara kepada saksi DAHURI sambil mengatakan masalah biayanya.
- Bahwa setelah itu saksi DAHURI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri di Jakarta menemui Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO. Dalam pertemuan tersebut saksi DAHURI diminta oleh Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyiapkan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per siswa dan dana harus dibayar dimuka sebesar 50% sambil mengiming-imingi saksi DAHURI akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari satu orang siswa.
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO tersebut sehingga saksi DAHURI semakin tertarik, selanjutnya saksi DAHURI pulang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara memberitahu kepada anak didiknya yang akan diberangkatkan ke Jepang mengenai biaya yang harus disiapkan.

Halaman 87 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para siswa tersebut menyerahkan uang muka 50% kepada saksi DAHURI seluruhnya sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan setelah uang terkumpul lalu saksi DAHURI mengambil bagiannya (komisi) sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) persatu siswa dan ketika itu saksi DAHURI dimintai oleh AGAH NUGRAHA (DPO) uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk komisi AGAH NUGRAHA (DPO), lalu sisa uang untuk pemberangkatan ke-15 siswa yaitu sejumlah Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi DAHURI diserahkan kepada ERNI selaku Bendahara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dan ketika itu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyuruh saksi DAHURI agar memberitahu siswanya supaya menunggu dengan alasan belum ada perjanjian dengan pihak perusahaan di Jepang.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menghubungi saksi DAHURI memberitahukan anak didiknya saksi DAHURI akan diberangkatkan ke Jepang dengan sistim program undangan perusahaan dari Jepang. Lalu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO datang menemui saksi DAHURI di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mengatakan pemberangkatan anak didik saksi DAHURI melalui sistim undangan dan menyuruh saksi DAHURI membuat sending organization (organisasi pengiriman) menggunakan nama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara, sehingga saksi DAHURI menyetujui membuat sending organization dan saat itu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO memberitahukan akan memperkenalkan saksi DAHURI kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH selaku orang yang akan membantu mengurus dokumen dan yang akan memegang semua keuangan yang menurut pengakuan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO bahwa Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH masih berada di Jepang.
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menemui saksi DAHURI memberitahu bahwa yang akan mengurus anak didik saksi DAHURI di Jepang adalah ISMAIL (DPO) dan pada saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 2.

Halaman 88 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH SIREGAR mengaku ISMAIL (DPO) sedang berada di Korea.

- Bahwa setelah dua minggu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) datang menemui saksi DAHURI di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mengatakan anak didiknya saksi DAHURI akan ditempatkan di perusahaan Jepang dibagian Pupuk Kompos, Peternakan Ayam dan Telur Ayam, Pengelasan dan Pertanian.
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO meminta biaya tambahan persatu orang siswa sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga biaya yang harus disiapkan ISMAIL (DPO) untuk satu orang siswa masing-masing sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengatakan akan datang kembali ke Brebes pada akhir bulan Agustus 2016 untuk membawa orang Jepang yang akan mewawancarai anak didiknya saksi DAHURI.
- Bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO tersebut sehingga anak didiknya saksi DAHURI yang lain sebanyak 18 orang tertari dan ikut mendaftar ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri.
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016 Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) serta Mr. TAKESHI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mewawancarai 33 orang siswa yang sudah mendaftar, lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO serta ISMAIL (DPO) memberitahu ke-33 orang lulus semuanya dan disuruh menunggu serta melunasi biayanya.
- Bahwa pada bulan Desember 2016 bertempat di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menerima email dari ISMAIL (DPO) berisi undangan yang seolah-olah dari Perusahaan Jepang yang bernama GIO BALGARI seolah-olah undangan untuk 15 orang siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara untuk training dan magang di Perusahaan Jepang.

Halaman 89 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sebenarnya undangan tersebut fiktif yang dibuat oleh ISMAIL (DPO) sendiri, Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH sudah tahu kalau undangan tersebut fiktif, lalu email berisi undangan fiktif tersebut oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dicetak (diprint) untuk diperlihatkan kepada saksi DAHURI dan para anak didiknya agar percaya kepada para Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saksi DAHURI intinya ke-15 siswa yang sudah mendaftar pada tahap pertama sudah
- mendapatkan Undangan dari Perusahaan BIO BALGARY. perusahaan YAMATHOSI dan Perusahaan COSMO CARE INDONESIA, kemudian Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyuguh saksi DAHURI agar anak didiknya melunasi biaya pemberangkatan ke Jepang dan uangnya dikirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1290007887879 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH. Setelah itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara memberitahu anak didiknya saksi DAHURI yang akan berangkat ke Jepang tidak jadi menggunakan sistim undangan, melainkan menggunakan Visa Kunjungan.
- Bahwa mendengar penjelasan tersebut sehingga saksi DAHURI merasa kaget dan setelah ditanya oleh saksi DAHURI, lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) memberi alasan bahwa perpanjangan Visa Undangan biayanya mahal sambil menjanjikan saat sudah di Jepang nanti akan ada orang yang mengurus dan bertanggungjawab untuk menjamin para siswanya saksi DAHURI.
- Bahwa pada awal bulan Januari 2017 para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) mengajak saksi DAHURI dan 4 (empat) orang siswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Jepang, namun setelah berada di Bandara Soekarno Hatta, ISMAIL (DPO) mengatakan tidak bisa ikut ke Jepang dengan alasan ada panggilan mendadak, setelah itu 4 (empat) orang anak didiknya saksi DAHURI diberangkatkan ke Jepang, namun sesampainya di Bandara Narita Tokyo Jepang ke-4

Halaman 90 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak didiknya saksi DAHURI ditolak pihak Imigrasi Jepang dan dideportasi ke Indonesia dengan alasan dokumen perjalanan tidak lengkap.

- Bahwa setelah tahu ke-4 anak didiknya saksi DAHURI dikembalikan ke Indoensia selanjutnya saksi DAHURI menghubungi Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mempertanyakan permasalahan dikembalikannya ke-4 anak didiknya dan saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO beralasan komunikasi bahasa anak didiknya saksi DAHURI kurang dan mentalnya jatuh.
- Bahwa alasan tersebut oleh saksi DAHURI tidak bisa diterima dan tidak masuk akal. Lalu menurut penjelasan dari ke-4 anak didiknya saksi DAHURI bahwa para Terdakwa mewajibkan para anak didik membawa uang saku masing-masing sejumlah 100.000 Yen namun ketika di Bandara Soekarno Hatta uang saku telah diminta dan diambil oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH.
- Bahwa kemudian saksi DAHURI mempertanyakan mengenai uang saku yang diminta tersebut dan ketika itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO disuruh menunggu dengan alasan nanti akan diberangkatkan lagi serta saat itu ke-4 anak didiknya saksi DAHURI tersebut ditanjung di rumahnya Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR. Akan tetapi setelah ditunggu lama ternyata para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) tidak memberangkatkan ke-4 anak didiknya saksi DAHURI tersebut ke Jepang.
- Bahwa satu minggu kemudian para Terdakwa menyuruh saksi DAHURI untuk menyiapkan 6 (enam) orang siswa yang akan diberangkatkan ke Jepang yang akan didampingi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, setelah itu ke-6 siswanya saksi DAHURI tersebut didampingi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH berangkat ke Jepang, akan tetapi setelah sampai di Bandara Narita Tokyo ada 2 (dua) orang siswa yang ditolak pihak Imigrasi Jepang dengan alasan administrasi dan dideportasi ke Indonesia, setelah sampai di Jakarta uang saku ke-2 orang siswa tersebut diminta para Terdakwa, sedangkan 4 (empat) siswa yang sudah tetap bertahan di Jepang oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH

Halaman 91 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai biaya masing-masing sejumlah 50.000 (lima puluh ribu Yen) perorang dengan alasan untuk biaya tambahan perpanjangan Visa.

- Bahwa mendengar informasi mengenai ditolaknya anak didik saksi DAHURI di Jepang tersebut selanjutnya saksi DAHURI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri menemui Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menanyakan masalah tersebut dan saat itu Terdakwa 3.
- FIRDAUS RONNYCO WWHCL SIREGAR alias EDO menyuruh saksi DAHURI menunggu karena Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO akan komunikasi dengan Tercikwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan ISMAIL (DPO).
- Bahwa tidak lama kemudian saksi DAHURI dihubungi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH intinya saksi DAHURI disuruh menyiapkan anak didiknya sebanyak 8 (delapan) untuk jadwal pemberangkatan berikutnya. Lalu saksi DAHURI membawa 8 (delapan) anak didiknya ke Kantor Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dan ke-8 anak didik tersebut menunggu selama 4 hari di Jakarta, akan tetapi tidak ada kejelasan kapan diberangkatkan ke Jepang.
- Bahwa dikarenakan sebelumnya anak didiknya saksi DAHURI sudah ditolak pihak Imigrasi sehingga para Terdakwa berinisiatif untuk memberangkatkan ke-8 anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura dengan pertimbangan dan harapan apabila sudah pernah ke luar negeri (ke negara lain) maka pihak Imigrasi Jepang tidak akan menolaknya lagi. Lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH memberitahu saksi DAHURI bahwa ke-8 anak didiknya saksi DAHURI akan diberangkatkan terlebih dahulu ke Singapura, pada saat itu saksi DAHURI menolak karena akan menimbulkan biaya tambahan. Akan tetapi ketika itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH tetap bersikeras akan memberangkatkan ke-8 anak didiknya saksi DAHURI dengan alasan untuk melatih mental anak didiknya saksi DAHURI.
- Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO membawa 4 orang anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura sedangkan sisanya 4 orang lagi dibawa oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH ditemani isterinya Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH. Akan tetapi di Singapura tersebut ke-8 anak didiknya saksi DAHURI hanya dibawa jalan-jalan dan uang saku ke-8 anak didiknya saksi DAHURI diminta oleh Terdakwa 1. JEFFRY

Halaman 92 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO, setelah dua hari di Singapura kemudian Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO membawa pulang ke-8 anak didiknya saksi DAHURI ke Indonesia, sesampainya di Indonesia saksi DAHURI mempertanyakan kenapa uang saku anak didiknya diminta dan saat itu para Terdakwa beralasan takut uangnya habis.

- Bahwa pada bulan April 2017 para Terdakwa datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menemui saksi DAHURI dan anak didiknya saksi DAHURI, pada saat itu ada beberapa orang anak didiknya saksi DAHURI yang mengundurkan diri dan meminta uang dikembalikan, sebagian lagi memutuskan untuk tetap berangkat ke Jepang, pada saat itu para Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang pada tanggal 29 Mei 2017, selain itu para Terdakwa menjanjikan anak didiknya saksi DAHURI yang akan diberangkatkan ke Jepang tersebut akan didampingi orang Jepang langsung saat berangkat dari Indonesia sehingga dapat dipastikan dan dijamin ketika sampai di Bandara Narita Jepang anak didiknya saksi DAHURI tidak akan ditolak pihak Imigrasi Jepang.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017 para Terdakwa memberangkatkan 4 (empat) orang anak didiknya saksi DAHURI ke Jepang dengan didampingi Mr. YOSHINAGA dengan jaminan pasti tidak akan ditolak pihak Imigrasi Jepang dan dijamin akan bekerja di Jepang. Akan tetapi pada kenyataannya setelah sampai di Bandara Narita Tokyo, ternyata ke-4 anak didiknya saksi DAHURI tersebut ditolak pihak Imigrasi Jepang.
- Bahwa dengan ditolaknya anak didiknya saksi DAHURI tersebut sehingga saksi DAHURI tidak percaya lagi kepada para Terdakwa dan meminta uang dikembalikan, pada saat itu para Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang namun sampai saat ini uang tidak dikembalikan dan para Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa penyerahan uang yang dilakukan saksi DAHURI kepada para Terdakwa yaitu secara bertahap sebagian ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1290007887816 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, sebagian lagi diserahkan secara tunai secara bertahap sejak bulan Desember 2016 sampai bulan Januari 2017 di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan kepada JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO.

Halaman 93 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik ke-36 orang anak didiknya saksi DAHURI tersebut oleh para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAHx NUGRAHA (DPO) sebagian telah dibagi-bagikan yaitu sejumlah Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dengan perincian : para Terdakwa bersama AGAH NUGRAHA (DPO) mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan ISMAIL (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya yaitu sejumlah Rp. 1.233.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya perjalanan anak didiknya saksi DAHURI ke Jepang yang ditolak pihak Imigrasi dan biaya untuk mengurus dokumen serta untuk membawa jalan-jalan anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura.
- Bahwa uang bagian masing-masing para Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehari hari dan dibelikan barang-barang yaitu :
Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B-1167-PJB, Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR menggunakan uang untuk mengurus legalisasi keberangkatan orang yang akan magang di Jepang sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), untuk mengontrak rumah dan keperluan peserta yang gagal masuk ke Jepang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk penyambutan tamu Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dipinjamkan kepada AGAH NUGRAHA (DPO) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sisanya sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, lalu untuk Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dipakai untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Mercy warna hitam Nomor Polisi B-1012-WBE seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan saksi DAHURI beserta anak didiknya sebanyak 36 orang seluruhnya sejumlah Rp.2.093.500.000,- (dua milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dimana para Terdakwa yang telah melakukan wawancara dan memberitahukan kepada para anak didik DAHURI untuk menunggu panggilan untuk berangkat ke Jepang dan harus

Halaman 94 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



membayar sejumlah uang yang telah diserahkan kepada saksi DAHURI dan kemudian oleh saksi DAHURI telah dibayarkan kepada Terdakwa dengan melalui transper melalui rekening terdakwa 1 Jeffry Andrian Miftah maupun dibayar secara cash/tunai yang jumlahnya mencapai Rp. 2.093.500.000,- dan ternyata hanya aada beberapa anak didik DAHURI yang sempat berangkat ke Jepang diantaranya saksi SAEPULAH, ASEPUDIN dan lainnya dan itupun gagal memasuki negara Jepang dan dideportasi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata tidak bisa terlaksana dan ada janji-janji akan diberangkan ke Jepang ternyata tidak terlaksana, maka Majelis Hakim berkseimpulan unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan (*plegen*) artinya masing-masing dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban; pada pengertian menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan perbuatan, sedangkan yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dan turut serta melakukan perbuatan (*mede plegen*) artinya antara para pelaku ada kesadaran/ pengetahuan atas perbuatan yang dilakukan, baik dalam wujud niat bersama dengan pelaku lain ataupun perbuatan yang dalam praktek disebut sebagai bersama-sama melakukan, maupun kesadaran untuk ikut dalam suatu perbuatan yang dilarang atau dalam praktek disebut turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyertaan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Jika dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang pelaku, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama di mana masing-masing pelaku menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dan perbuatan masing-masing pelaku merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata perencanaan untuk mengelabui para calon korban (peserta LPK KOKORO KARA) dilakukan Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama Terdakwa FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) dilakukan di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan milik ISMAIL (DPO), saat pertemuan tersebut ISMAIL (DPO) mengatakan punya kenalan partner bisnis yang punya perusahaan di Jepang dan ISMAIL (DPO) mengaku salah satu Direksi dari perusahaan di Jepang tersebut, lalu Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO disuruh pergi ke LPK KOKORO KARA milik saksi DAHURI yang ada di Brebes untuk menyampaikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh ISMAIL (DPO) dan peranan masing-masing yaitu : ISMAIL (DPO) orang yang mengatur mekanisme segala persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para peserta yang ingin bekerja di Jepang, Terdakwa FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO berperan mencari orang/peserta yang mau ikut program bekerja di Jepang, termasuk ditugaskan mengambil uang yang sudah ditransfer oleh para calon korban rekening milik Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, Terdakwa FIRMANSYAH SIREGAR berperan membantu untuk mengawasi dan membantu proses sosialisasi kepada para peserta program kerja di Jepang, selain itu juga Terdakwa FIRMANSYAH SIREGAR menyediakan tempat penampungan untuk para peserta yang gagal berangkat ke Jepang, Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH berperan sebagai orang yang mensosialisasikan kepada para peserta mengenai program kerja di Jepang dan menampung uang yang ditransfer oleh para calon korban.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaan bahwa para Terdakwa terbukti melakukan penipuan sehingga tidak ada pertentangan penerapan hukum dalam dakwaan Kesatu tersebut maka tentang pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA”, sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 96 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan KEDUA yaitu pasal Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r Jo Pasal 10 undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Dengan Sengaja :
3. Unsur menempatkan, mentransper, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan.
4. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

, Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana adalah para Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang bernama yaitu JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, FIRMANSYAH SIREGAR dan FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan selama persidangan para Terdakwa mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/kesengajaan” sebagai opzet atau dolus. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “opzet” ini, akan tetapi didalam penjelasan Undang-undang (Memorie van Toelichting/MVT), opzet diartikan “willens en weten”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum ternyata pada bulan Februari 2015 Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR selaku Pembina bersama-sama dengan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO selaku Pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri yang beralamat di Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok C No.38 Jl. Lingkar Luar Barat RT.013 RW.008 Kel. Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat merencanakan akan mencari siswa yang mau diberangkatkan ke Jepang untuk training/magang di Jepang, padahal Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri tersebut tidak memiliki legalisasi dari KBRI yang ada di Jepang, sehingga Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri tidak mungkin dapat memberangkatkan siswa yang akan magang di Negara Jepang dan perencanaan untuk mengelabui para calon korban (peserta LPK KOKORO KARA) dilakukan Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama Terdakwa FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) dilakukan di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan milik ISMAIL (DPO), saat pertemuan tersebut ISMAIL (DPO) mengatakan punya kenalan partner bisnis yang punya perusahaan di Jepang dan ISMAIL (DPO) mengaku salah satu Direksi dari perusahaan di Jepang tersebut, lalu Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO disuruh pergi ke LPK KOKORO KARA milik saksi DAHURI yang ada di Brebes untuk menyampaikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh ISMAIL (DPO) dimana peranan masing-masing yaitu : ISMAIL (DPO) orang yang mengatur mekanisme segala persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para peserta yang ingin bekerja di Jepang, Terdakwa FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO berperan mencari orang/peserta yang mau ikut program bekerja di Jepang, termasuk ditugaskan mengambil uang yang sudah ditransfer oleh para calon korban kerekening milik Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, Terdakwa FIRMANSYAH SIREGAR berperan membantu untuk mengawasi dan membantu proses sosialisasi kepada para peserta program kerja di Jepang, selain itu juga Terdakwa FIRMANSYAH SIREGAR menyediakan tempat penampungan untuk para peserta yang gagal berangkat ke Jepang, Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH berperan sebagai orang yang mensosialisasikan kepada para peserta mengenai program kerja di Jepang dan menampung uang yang ditransfer oleh para calon korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi.

Halaman 98 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Ad. 3 Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa ternyata pada bulan Februari 2016 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menghubungi saksi DAHURI memberitahukan anak didiknya saksi DAHURI akan diberangkatkan ke Jepang dengan sistem program undangan perusahaan dari Jepang. Lalu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO datang menemui saksi DAHURI di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mengatakan pemberangkatan anak didik saksi DAHURI melalui sistem undangan dan menyuruh saksi DAHURI membuat sending organization (organisasi pengiriman) menggunakan nama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara, sehingga saksi DAHURI menyetujui membuat sending organization dan saat itu Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO memberitahukan akan memperkenalkan saksi DAHURI kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH selaku orang yang akan membantu mengurus dokumen dan yang akan memegang semua keuangan yang menurut pengakuan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO bahwa Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH masih berada di Jepang. Kemudian pada bulan Agustus 2016 Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menemui saksi DAHURI memberitahu bahwa yang akan mengurus anak didik saksi DAHURI di Jepang adalah ISMAIL (DPO) dan pada saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR mengaku ISMAIL (DPO) sedang berada di Korea dan setelah dua minggu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) datang menemui saksi DAHURI di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mengatakan anak didiknya saksi DAHURI akan ditempatkan di perusahaan Jepang dibagian Pupuk Kompos, Peternakan Ayam dan Telur Ayam, Pengelasan dan Pertanian dan kemudian Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO meminta biaya tambahan persatu orang siswa sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga biaya yang harus disiapkan ISMAIL (DPO) untuk satu orang siswa masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengatakan akan datang kembali ke Brebes pada akhir bulan Agustus 2016 untuk membawa orang Jepang yang akan mewawancarai anak didiknya saksi DAHURI.

Menimbang, bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO tersebut sehingga anak didiknya saksi DAHURI yang lain sebanyak 18 orang tertari dan ikut mendaftar ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri dan pada akhir bulan Agustus 2016 Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) serta Mr. TAKESHI datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara mewawancarai 33 orang siswa yang sudah mendaftar, lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO serta ISMAIL (DPO) memberitahu ke-33 orang siswa lulus semuanya dan disuruh menunggu serta melunasi biayanya, kemudian Bahwa pada bulan Desember 2016 bertempat di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH menerima email dari ISMAIL (DPO) berisi undangan yang seolah-olah dari Perusahaan Jepang yang bernama GIO BALGARI seolah-olah undangan untuk 15 orang siswa LPK Kokoro Kara untuk training dan magang di Perusahaan Jepang dan yang sebenarnya undangan tersebut fiktif yang dibuat oleh ISMAIL (DPO) sendiri, Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH sudah tahu kalau undangan tersebut fiktif, lalu email berisi undangan fiktif tersebut oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dicetak (diprint) untuk diperlihatkan kepada saksi DAHURI dan para anak didiknya agar percaya kepada para Terdakwa lalu pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saksi DAHURI intinya ke-15 siswa yang sudah mendaftar pada tahap pertama sudah mendapatkan Undangan dari Perusahaan BIO BALGARY, perusahaan YAMATHOSI dan Perusahaan COSMO CARE INDONESIA, kemudian Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO menyuruh saksi DAHURI agar anak didiknya melunasi biaya pemberangkatan ke Jepang dan uangnya dikirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1290007887879 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH. Setelah itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama-sama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO)

Halaman 100 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara memberitahu anak didiknya saksi DAHURI yang akan berangkat ke Jepang tidak jadi menggunakan sistem undangan, melainkan menggunakan Visa Kunjungan maka mendengar penjelasan tersebut sehingga saksi DAHURI merasa kaget dan setelah ditanya oleh saksi DAHURI, lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan ISMAIL (DPO) memberi alasan bahwa perpanjangan Visa Undangan biayanya mahal sambil menjanjikan saat sudah di Jepang nanti akan ada orang yang mengurus dan bertanggungjawab untuk menjamin para siswanya saksi DAHURI.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata anak didik DAHURI ditolak masuk ke negara Jepang selanjutnya saksi DAHURI menghubungi Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH mempertanyakan permasalahan dikembalikannya ke-4 anak didiknya dan saat itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO beralasan komunikasi bahasa anak didiknya saksi DAHURI kurang dan mentalnya jatuh dan alasan tersebut oleh saksi DAHURI tidak bisa diterima dan tidak masuk akal. Lalu menurut penjelasan dari ke-4 anak didiknya saksi DAHURI bahwa para Terdakwa mewajibkan para anak didik membawa uang saku masing-masing sejumlah 100.000 Yen namun ketika di Bandara Soekarno Hatta uang anak-anak diminta dan diambil oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan setelah ditanyakan oleh DAHURI lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO disuruh menunggu dengan alasan nanti akan diberangkatkan lagi serta saat itu ke-4 anak didiknya saksi DAHURI tersebut ditanjung di rumahnya Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR. Akan tetapi setelah ditunggu lama ternyata para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) tidak memberangkatkan ke-4 anak didiknya saksi DAHURI tersebut ke Jepang dan satu minggu kemudian para Terdakwa menyuruh saksi DAHURI untuk menyiapkan 6 (enam) orang siswa yang akan diberangkatkan ke Jepang yang akan didampingi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, setelah itu ke-6 siswanya saksi DAHURI tersebut didampingi Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH berangkat ke Jepang, akan tetapi setelah sampai di Bandara Narita Tokyo ada 2 (dua) orang siswa yang ditolak pihak Imigrasi Jepang dengan alasan administrasi dan dideportasi ke Indonesia, setelah sampai di Jakarta uang saku ke-2 orang siswa tersebut

Halaman 101 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta para Terdakwa, sedangkan 4 (empat) siswa yang sudah tetap bertahan di Jepang oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dimintai biaya masing-masing sejumlah 50.000 (lima puluh ribu Yen) perorang dengan alasan untuk biaya tambahan perpanjangan Visa.

Menimbang, bahwa dikarenakan sebelumnya anak didiknya saksi DAHURI sudah ditolak pihak Imigrasi sehingga para Terdakwa berinisiatif untuk memberangkatkan ke-8 anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura dengan pertimbangan dan harapan apabila sudah pernah ke luar negeri (ke negara lain) maka pihak Imigrasi Jepang tidak akan menolaknya lagi. Lalu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH memberitahu saksi DAHURI bahwa ke-8 anak didiknya saksi DAHURI akan diDerangKdi^ai. terlebih dahulu ke Singapura, pada saat itu saksi DAHURI menolak karena akan menimbulkan biaya tambahan. Akan tetapi ketika itu Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH tetap bersikeras akan memberangkatkan ke-8 anak didiknya saksi DAHURI dengan alasan untuk melatih mental anak didiknya saksi DAHURI, maka pada bulan Februari 2017 Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO membawa 4 orang anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura sedangkan sisanya 4 orang lagi dibawa oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH ditemani isterinya Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH. Akan tetapi di Singapura tersebut ke-8 anak didiknya saksi DAHURI hanya dibawa jalan-jalan dan uang saku ke-8 anak didiknya saksi DAHURI diminta oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO, setelah dua hari di Singapura kemudian Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH bersama Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO membawa pulang ke-8 anak didiknya saksi DAHURI ke Indonesia, sesampainya di Indonesia saksi DAHURI mempertanyakan kenapa uang saku anak didiknya diminta dan saat itu para Terdakwa beralasan takut uangnya habis lalu pada bulan April 2017 para Terdakwa datang ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara menemui saksi DAHURI dan anak didiknya saksi DAHURI, pada saat itu ada beberapa orang anak didiknya saksi DAHURI yang mengundurkan diri dan meminta uang dikembalikan, sebagian lagi memutuskan untuk tetap berangkat ke Jepang, pada saat itu para Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang pada tanggal 29 Mei 2017, selain itu para Terdakwa menjanjikan anak didiknya saksi DAHURI yang akan diberangkatkan ke Jepang tersebut akan didampingi orang Jepang langsung saat berangkat dari Indonesia sehingga dapat dipastikan dan dijamin ketika sampai di Bandara Narita Jepang anak didiknya saksi DAHURI

Halaman 102 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan ditolak pihak Imigrasi Jepang kemudian pada tanggal 13 Mei 2017 para Terdakwa memberangkatkan 4 (empat) orang anak didiknya saksi DAHURI ke Jepang dengan didampingi Mr. YOSHINAGA dengan jaminan pasti tidak akan ditolak pihak Imigrasi Jepang dan dijamin akan bekerja di Jepang. Akan tetapi pada kenyataannya setelah sampai di Bandara Narita Tokyo, ternyata ke-4 anak didiknya saksi DAHURI tersebut ditolak pihak Imigrasi Jepang dan dengan ditolaknya anak didiknya saksi DAHURI tersebut sehingga saksi DAHURI tidak percaya lagi kepada para Terdakwa dan meminta uang dikembalikan, pada saat itu para Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang namun sampai saat ini uang tidak dikembalikan dan para Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.

Menimbang, bahwa penyerahan uang yang dilakukan saksi DAHURI kepada para Terdakwa yaitu secara bertahap sebagian ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1290007887816 atas nama Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, sebagian lagi diserahkan secara tunai secara bertahap sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 di Apartemen Kebagusan City Jakarta Selatan kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dan uang milik ke-36 orang anak didiknya saksi DAHURI tersebut oleh para Terdakwa bersama ISMAIL (DPO) dan AGAH NUGRAHA (DPO) sebagian telah dibagi-bagikan yaitu sejumlah Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dengan rincian : para Terdakwa bersama AGAH NUGRAHA (DPO) mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan ISMAIL (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya yaitu sejumlah Rp.1.233.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya perjalanan anak didiknya saksi DAHURI ke Jepang yang ditolak pihak Imigrasi dan biaya untuk mengurus dokumen serta untuk membawa jalan-jalan anak didiknya saksi DAHURI ke Singapura.

Menimbang, bahwa uang bagian masing-masing para Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehari hari dan dibelikan barang-barang yaitu : Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B-1167-PJB, Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR menggunakan uang untuk mengurus legalisasi keberangkatan orang yang akan magang di Jepang sejumlah Rp.90.000.0fJO,- (sembilan puluh juta rupiah), untuk mengontrak rumah dan keperluan peserta yang gagal masuk ke

Halaman 103 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk penyambutan tamu Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Mandiri sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dipinjamkan kepada AGAH NUGRAHA (DPO) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sisanya sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, lalu untuk Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO dipakai untuk membeli 1 (satu) unit Mooil Mercy warna hitam Nomor Polisi B-1012-WBE seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan saksi DAHURI beserta anak didiknya sebanyak 36 orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas dalam dakwaan Kesatu bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terbukti melakukan Penipuan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata dalam perencanaan untuk memberangkatkan anak-anak didik DAHURI yang terdaftar di lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kokoro Kara milik saksi DAHURI yang bekerja sama dengan lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kendo Sukses Makmur milik Terdakwa 2 Firmansyah Siregar karena LPK Kendo Mandiri Sukses milik Terdakwa 2 Firmansyah Siregar ijinnya masih dalam proses dan untuk bekerja di Jepang dan dalam pemberangkatan kenegeri Jepang tersebut memerlukan biaya dan dari setiap anak didik dipungut sebesar Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR Dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL alias EDO, bersama-sama dengan saksi Pelapor DAHURI, ISMAIL (DPO) dan AGA (DPO) telah menerima sejumlah keuntungan yang berasal dari pembagian uang milik para peserta yang dijanjikan diberangkatkan untuk mengikuti training kerja/magang ke Jepang, TETAPI penempatan uang yang ada dalam rekening Saksi DAHURI (yang disetorkan atau ditransfer oleh para anak didik yang

Halaman 104 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan akan diberangkatkan ke Jepang untuk mengikuti training kerja/magang) kemudian ditransfer oleh Saksi DAHURI ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa 1 JEFFRY ANDRIAN MIFTAH yang selanjutnya diambil dan diatur alokasi penggunaannya yaitu uang yang masuk dari setiap anak didik sebesar Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) tersebut yaitu Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) untuk biaya administrasi perjalanan ke Jepang dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai fee termasuk didalamnya Komisi untuk SAKSI DAHURI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa total jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH dari Saksi DAHURI adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) x 36 (tiga puluh enam) orang = Rp. 1.980.000.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya dibagi/dialokasikan penggunaannya sebagai berikut: komisi/fee untuk Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dipakai untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1167-PJB; Komisi/fee untuk Terdakwa 2. Firmansyah Siregar sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dipakai untuk mengurus legalisasi keberangkatan orang yang akan magang di Jepang sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk mengkontrak rumah dan keperluan peserta yang gagal masuk ke Jepang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penyambutan tamu Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja LPK Kendo Sukses Mandiri sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa II Firmansyah Siregar dipinjamkan kepada AGA NUGRAHA (DPO) sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sisanya sejumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari; dan komisi/fee bagi Terdakwa 3. Firdaus Ronnyco Immanuel Siregar alias Edo sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz warna hitam type E200 Nomor Polisi B-1012-WBE, Komisi/fee untuk Ismail (DPO) sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta) dipakai untuk biaya perjalanan anak didik LPK Kokoro Kara milik Saksi DAHURI ke Jepang yang ditolak Pihak Imigrasi Jepang dan biaya untuk mengurus dokumen serta untuk membawa jalan-jalan anak didik LPK Kokoro Kara milik Saksi DAHURI ke Singapura.

Halaman 105 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang milik 36 orang anak didik LPK Kokoro Kara milik Saksi DAHURI yang ada di Brebes Jawa Tengah sudah habis terpakai dan tidak dipindahkan atau diubah bentuknya melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit-trail) asal usul dana tersebut yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul-usul dana dimaksud serta tidak ada pengembalian dana/uang yang tampak sah kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR maupun Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO untuk dapat digunakan dengan aman.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 3 jo pasal 2 ayat (1) huruf r jo. pasal 10 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, KARENA tidak memenuhi/tidak melalui 3 tahapan mekanisme pencucian uang yaitu 1. Placement yaitu penempatan hasil kejahatan ke dalam system keuangan, 2. Layering yaitu memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit-trail) asal usul dana, 3. Integration yaitu mengembalikan dana yang tampak sah kepada pemiliknya, sehingga dapat digunakan dengan aman, sehingga dengan demikian pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I beralasan hukum dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III juga berpendapat bahwa dakwaan tentang Pencucian Uang terhadap Terdakwa II dan III berpendapat tidak terbukti, maka argumentasi hukum yang diajukan oleh Penasihat Hukum Tergugat II dan Terdakwa III tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kedua tidak terpenuhi maka Dakwaan Kedua harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti dan oleh karenanya para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga sudah

Halaman 106 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



sepatutnya para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa , maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan para korban.
- Para Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya.

Hal hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

.Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik para Terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdapat cukup alasan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu :

1. 1 (satu) bendel dokumen terkait dalam perjanjian untuk keberangkatan ke Jepang dan bukti transfer pembayaran
2. (satu) bendel dokumen terkait keberangkatan ke Jepang dan bukti transfer pembayaran dari para korban
3. 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ warna hitam
4. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy Note 5 warna Gold
5. 1 (satu) unit HP merek Xiami warna putih
6. 1 (satu) unit HP merek Samsung Grand Prime warna hitam .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka barang bukti No. 1 s.d No.6 dirampas untuk dimusnahkan.

7. 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz warna hitam type E200 Nomor Polisi B-1012-WBE
8. 1 (satu) lembar STNK peruntukkan Mobil Mercedes Benz warna hitam type E200 Nomor Polisi B-1012-WBE Nomor Rangka MHL2110419J044516 Nomor Mesin 27195631185611 atas nama FIRDAUS RONNYCO I.S
Barang bukti No. 7 dan No. 8 karena disita dari Terdakwa Firdaus Ronnyco Immanuel Siregar maka dikembalikan kepada yang bersangkutan.
9. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1167-PJB
10. 1 (satu) lembar STNK peruntukkan Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1167-PJB Nomor Rangka MHFZX69G797015898 Nomor Mesin 2TR6843251 atas nama MEILIESA FLORENTIN GUNAWAN
Barang bukti No. 9 dan No. 10 karena disita dari Terdakwa Jeffry andrian Miftah maka dikembalikan kepada yang bersangkutan.
11. 20 (dua puluh) Buku Paspor .
Barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada nama-nama yang tercantum dalam paspor tersebut.
12. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri nomor rekening 129-00-0788781-9 atas nama JEFFRY ANDRIAN MIFTAH
13. 1 (satu) Kartu ATM Mandiri Nomor Kartu 467-0051-3238-6174
Barang bukti Nomor 12 s/d No.13 dikembalikan kepada Terdakwa JEFFRY ANDRIAN MIFTAH.
14. 1 (satu) Buku Tabungan BCA nomor rekening 1081272951 atas nama FIRMANSYAH SIREGAR .
15. 1 (satu) Kartu ATM atas nama FIRMANSYAH SIREGAR Nomor Kartu 6019-0026-6847-79478 .
16. 1 (satu) Buku Paspor atas nama FIRMANSYAH SIREGAR Nomor Paspor X 151217
Barang bukti Nomor 14 s/d No.16 dikembalikan kepada Terdakwa FIRMANSYAH SIREGAR.
17. 1 (satu) Buku Tabungan BCA No. Rekening 6760263662 atas nama FIRDAUS RONNYCO I. S

Halaman 108 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Buku Tabungan BNI No.Rekening 0446555058 atas nama
FIRDAUS RONNYCO I. S

19. 1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 6019-0045-2470-6191

20. 1 (satu) Kartu ATM BNI Nomor Kartu 5198 9325-1012-0707

21. 1 (satu) Buku Paspur atas nam FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL
Nomor Paspur X 206515

Barang bukti No. 17 s/d No.21 dikembalikan kepada Terdakwa
FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR.

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh
perbuatan para Terdakwa atau pihak lainnya maka pihak yang dirugikan dapat
mengajukan tuntutan melalui gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah
dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya para Terdakwa dibebani untuk
membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum didalam amar
putusan ini.

Mengingat akan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, Terdakwa 2.
FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO
IMMANUEL SIREGAR alias EDO tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan
Kedua..
- Membebaskan para Terdakwa tersebut dari dakwaan Kedua..
- Menyatakan Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH, Terdakwa 2.
FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS RONNYCO
IMMANUEL SIREGAR alias EDO. telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA"
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. JEFFRY ANDRIAN MIFTAH,
Terdakwa 2. FIRMANSYAH SIREGAR dan Terdakwa 3. FIRDAUS
RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO. oleh karenanya dengan
pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 109 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel dokumen terkait dalam perjanjian untuk keberangkatan ke Jepang dan bukti transfer pembayaran
2. (satu) bendel dokumen terkait keberangkatan ke Jepang dan bukti transfer pembayaran dari para korban
3. 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ warna hitam
4. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy Note 5 warna Gold
5. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna putih
6. 1 (satu) unit HP merek Samsung Grand Prime warna hitam .

Barang bukti Nomor 1 s/d No.6 dirampas untuk dimusnahkan.

7. 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz warna hitam type E200 Nomor Polisi B-1012-WBE
8. 1 (satu) lembar STNK peruntukkan Mobil Mercedes Benz warna hitam type E200 Nomor Polisi B-1012-WBE Nomor Rangka MHL2110419J044516 Nomor Mesin 27195631185611 atas nama FIRDAUS RONNYCO I.S
Barang bukti No. 7 dan No. 8 dikembalikan kepada Terdakwa Firdaus Ronnyco Immanuel Siregar.
9. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1167-PJB
10. 1 (satu) lembar STNK peruntukkan Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-1167-PJB Nomor Rangka MHFZX69G797015898 Nomor Mesin 2TR6843251 atas nama MEILIESA FLORENTIN GUNAWAN
Barang bukti No. 9 dan No. 10 dikembalikan kepada Terdakwa Jeffry Andrian Miftah.
11. 20 (dua puluh) Buku Paspor .
Barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada nama-nama yang tercantum dalam paspor tersebut.
12. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri nomor rekening 129-00-0788781-9 atas nama JEFRRY ANDRIAN MIFTAH
13. 1 (satu) Kartu ATM Mandiri Nomor Kartu 467-0051-3238-6174
Barang bukti No 12 s/d No.13 dikembalikan kepada Terdakwa JEFRRY ANDRIAN MIFTAH.
14. 1 (satu) Buku Tabungan BCA nomor rekening 1081272951 atas nama FIRMANSYAH SIREGAR .
15. 1 (satu) Kartu ATM atas nama FIRMANSYAH SIREGAR Nomor Kartu 6019-0026-6847-79478 .

Halaman 110 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Buku Paspor atas nama FIRMANSYAH SIREGAR Nomor Paspor X 151217

Barang bukti No 14 s/d No.16 dikembalikan kepada Terdakwa FIRMANSYAH SIREGAR.

17. 1 (satu) Buku Tabungan BCA No. Rekening 6760263662 atas nama FIRDAUS RONNYCO I. S

18. 1 (satu) Buku Tabungan BNI No.Rekening 0446555058 atas nama FIRDAUS RONNYCO I. S

19. 1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 6019-0045-2470-6191

20. 1 (satu) Kartu ATM BNI Nomor Kartu 5198 9325-1012-0707

21. 1 (satu) Buku Paspor atas nam FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL Nomor Paspor X 206515

Barang bukti No. 17 s/d No.21 dikembalikan kepada Terdakwa FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR.

8. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari KAMIS tanggal 24 Mei 2018, oleh kami, Akhmad Jaini, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H. , Lenny Wati Mulasimadhi, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 Mei 2018, oleh Akhmad Jaini, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H. Mery Taat Anggarasih, S.H..MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURLELAWATI, SH., MH,, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Hardiniyanti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Akhmad Jaini, S.H.,M.H

Mery Taat Anggarasih, S.H..MH

Panitera Pengganti,

NURLELAWATI, SH., MH,

Halaman 111 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)